



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 16 Tahun/ 26 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Hakim Anak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum, yang berkedudukan di Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor -/Leg/2023 tanggal -;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sambas yang bernama HABIBULLAH, S.H.I. dan orangtua Anak yang bernama ORANG TUA ANAK PELAKU;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs tanggal - tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs tanggal - tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Membaca Laporan Sosial;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan, Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Laporan Sosial Anak Korban serta keterangan orangtua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan Pidana Penjara selama 3 Tahun di LPKA Pontianak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 Bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas;
3. Membebaskan kepada anak pelaku untuk membayar uang restitusi sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang mana dalam hal ini anak pelaku belum memiliki penghasilan tetap maka daripada itu dibebankan kepada orang tua dari anak pelaku untuk membayar uang restitusi sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. - dengan Kepala Keluarga an. ORANG TUA ANAK KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n ANAK KORBAN dengan Nomor - yang dikeluarkan di Sambas pada tanggal 17 November 2009;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk ANDALAS ukuran L berwarna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang merk LIMO.MM ukuran L berwarna biru;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna coklat tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX berwarna biru gelap yang pada bagian depan layar HP dengan kondisi retak;
- 1 (satu) helai baju kebaya merk DAFFA MODE ukuran L berwarna coklat;
- 1 (satu) helai Rok panjang berwarna hitam motif bunga;
- 1 (satu) pasang sandal merk PHARPAL berwarna hijau muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. - dengan Kepala Keluarga an. ORANG TUA ANAK PELAKU yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n ANAK dengan nomor - yang dikeluarkan di Sambas pada tanggal 4 Maret 2014;
- 1 (satu) helai jaket berwarna putih ukuran L yang pada bagian kiri atas terdapat tulisan;
- 1 (satu) helai pakaian batik lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana kain Panjang berwarna hitam merk SUN SCHOOL ukuran XXL;
- 1 (satu) helai celana trening berwarna hitam list biru yang pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos olahraga berwarna hitam list orange;

Dikembalikan kepada Anak Pelaku

5. Menetapkan kepada Anak supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Hakim atas Tuntutan Pidana dan pembebanan pembayaran uang restitusi sejumlah Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dan mohon keringanan atas pembebanan restitusi tersebut, serta Penasihat Hukum juga mohon keringanan hukuman terhadap Anak dan mohon agar hukumannya dapat dilaksanakan di LPKA Kabupaten Sambas karena Anak merupakan seorang pelajar yang aktif. Selain itu, Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, belum pernah dihukum, masih ingin melanjutkan sekolah dan kedua orang tua dari Anak selalu bersedia mengawasi dan memberikan perhatian khusus terhadap Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-59/O.1.17/Eku.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan Primer

Bahwa Anak Pelaku, pada bulan November tahun 2022 di kamar mandi SMP, bulan Januari tahun 2023 di kamar mandi SMP dan tanggal 03 Maret 2023 pukul 10.00 WIB dan Pukul 11.00 WIB di sebuah KOST yang terletak di Kab. Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Anak Korban yang berumur 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) perbuatan mana dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, diketahui kejadian pertama sekira bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 09.15 saat jam istirahat anak korban yang sedang berada di ruang kelas dan sedang mengerjakan tugas didatangi oleh anak pelaku dan mengajak dirinya untuk pergi ke kamar mandi sekolah dan dirinya bertanya kepada anak pelaku "KENAPA?" dan dijawab oleh anak pelaku "PASTI SUDAH TAU SALAH MU", kemudian dirinya pergi ke kamar mandi bersama dengan anak korban. Sesampainya dikamar mandi, anak pelaku kemudian mengunci pintu kamar mandi dan menampar pipi sebelah kanan anak korban dengan tangannya dikarenakan dirinya cemburu dan anak pelaku berkata "AKU NAK GIE SAME KAU (dengan maksud mengajak berhubungan badan)" dan anak korban menjawab "TIDAK MAU" dijawab kembali oleh anak pelaku MEMANGNYE KAU MAOK KELUARGEMU KUSUPANEK, ABANG MU KUBANTAI, KAU JAK ORANG PENDATANG (MEMANGNYA KAMU MAU KELUARGAMU ANAK KORBAN PERMALUKAN, ABANG MU NANTI ANAK KORBAN PUKUL DAN KAMU MERUPAKAN ORANG PENDATANG)" kemudian anak pelaku mendorong anak korban dan dirinya langsung membuka celana nya hingga kemaluan dari anak pelaku dapat dilihat oleh anak korban. Setelah itu anak pelaku mengangkat rok

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



dan membuka celana dalam anak korban dan mengangkat kaki kiri anak korban lalu meletakkannya di pinggang sebelah kanan kemudian anak pelaku mendekatkan badannya ke badan anak korban lalu memasukkan jari nya kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluannya berdarah dan anak korban merasakan sakit. Setelah itu anak pelaku mengeluarkan tangannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi dan setelah itu anak pelaku memakai celananya dan langsung keluar dari kamar mandi, sementara anak korban masih dikamar mandi dan menangis dikarenakan kemaluannya terasa sakit lalu membersihkan kemaluannya dan kemudian mengenakan celana dalam dan segera menuju ke kelas;

- Kejadian kedua diketahui sekira bulan Januari 2023 pada saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.15 WIB. Anak pelaku menghampiri anak korban yang sedang sendirian didalam kelas dan anak pelaku mengajak anak korban untuk berhubungan badan lalu mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya sudah tidak perawan. Anak korban lalu menolak ajakan tersebut, kemudian anak pelaku mengancam anak korban apabila dirinya tidak mau mengikuti kemauannya ia akan memberitahukan kepada keluarga anak korban bahwa dirinya sudah pernah bersetubuh dengan anak pelaku. Karna merasa terancam anak korban langsung mengiyakannya dan setiba dikamar mandi, anak pelaku langsung mengunci pintu dan mengangkat rok anak korban dan membuka celana anak korban, kemudian anak pelaku melorotkan celananya hingga selutut dan membuka celana dalamnya hingga terlihat kemaluannya, kemudian anak pelaku mengangkat kaki kiri anak korban ke pinggangnya dan mendekatkan badannya ke badan anak korban lalu memasukkan jari nya kedalam kemaluan anak korban lalu setelah itu anak pelaku mengeluarkan tangannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu anak pelaku mengenakan celananya dan membuka pintu kamar mandi lalu keluar sementara anak korban masih dikamar mandi dan mengenakan celana dalamnya lalu keluar dari kamar mandi yang mana anak pelaku telah menunggu dirinya untuk mengajak dirinya pergi ke kantin sekolah;
- Kejadian ketiga diketahui sekira tanggal 03 Maret 2023 bertempat di KOST yang beralamat di kab. Sambas. Berawal sekira pukul 05.00 WIB Anak pelaku ada mengirim pesan WA kepada Anak korban dan mengatakan bahwa Anak pelaku mengajak Anak korban untuk bolos sekolah dan meminta Anak korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya di rumah keluarga Anak pelaku yang dipanggilnya sdr. AMOK yang terletak di SAMBAS. Kemudian Anak korbanpun mengiyakan dan sekira pukul 07.00 WIB, Anak korban tiba disana, namun disana Anak korban melihat Sdr. AMOK sedang menjemur pakaian dibelakang rumah, kemudian Anak korban mengganti pakaian diteras rumah Sdr. AMOK. Setelah itu Anak korban dan Anak pelaku bergoncengan menggunakan sepeda motor Anak korban dan pergi menuju main ke rumah keluarga Anak korban yaitu sdr.MELI yang terletak di Sambas. Sesampainya disana kami mengobrol sebentar dan sekira pukul 09.00 WIB, anak korban dan anak pelaku pergi ke sebuah kolam renang di Sambas dan saat tiba disana kolamnya masih tutup sehingga Anak pelaku mengajak Anak korban pergi ke KOST dan Anak korban sempat menolaknya lalu Anak pelaku masih memaksa Anak korban untuk tetap ikut dengannya sehingga Anak korban mengiyakannya. Sekira pukul 09.30 WIB setibanya di KOST, Anak korban melihat Anak pelaku memesan kamar dengan saksi TJIN SEN Anak TJHAI HANG HON. Setelah itu dirinya bersama dengan anak pelaku masuk ke dalam kamar nomor F2 dan setelah berada di dalam kamar Anak pelaku membuka pakaiannya dan berbaring diatas tempat tidur sambil memainkan handphone sementara Anak korban duduk didekat pintu sambil main handphone. Tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Anak pelaku mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "DAH GIE DAH", lalu Anak korban mengatakan bahwa Anak korban tidak mau dikarenakan kamar sebelah sedang ramai orang, lalu Anak pelaku menghampiri Anak korban didekat pintu kamar sambil menarik tangan Anak korban dan memaksa anak korban untuk berbaring diatas kasur setelah itu anak pelaku menarik kaki Anak korban agar posisi Anak korban berada didekat dirinya, lalu Anak pelaku membuka celana panjang yang ia kenakan dan membuka celana dalam Anak korban hingga anak korban dalam keadaan bugil. Kemudian Anak pelaku meminta Anak korban untuk memegang dan menjilat kemaluannya namun Anak korban menolak, setelah itu Anak pelaku menindih badan Anak korban lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Anak pelaku kemudian mengelap sisa sperma yang ada dikemaluannya menggunakan bajunya dan ia mengenakan celananya kembali. Anak korbanpun segera ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya. Setelah itu Anak korban lalu mengenakan celana panjang dan celana dalamnya kembali;

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat diketahui sekira tanggal 13 Maret 2023 pukul 11.00 WIB yang mana Anak pelaku kembali mengajak dan memaksa Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "DAH SEKALI AGEK, ABIS ITOK BALIK (AYO SEKALAI LAGI ABIS INI KITA PULANG)", dikarenakan Anak korban merasa terancam, lalu Anak korban membuka celana panjang dan Anak korban melihat Anak pelaku membuka celana sehingga Anak pelaku dalam keadaan bugil. Kemudian setelah itu anak pelaku mengajak Anak korban untuk baring diatas lantai dan ia memindah badan Anak korban lalu mengarahkan kemaluannya yang menegang ke kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit namun Anak pelaku tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Anak pelaku menarik kemaluannya dari kemaluan Anak korban dan ia langsung pergi ke kamar mandi dan mengenakan celananya lalu berbaring diatas kasur, Anak korban lalu pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak korban. Setelah itu Anak korban mengajak Anak pelaku untuk pulang dan langsung menuju rumah keluarga Anak pelaku sdr. AMOK. Sesampainya di rumah Sdr. AMOK disana tidak ada orang dan Anak korban menumpang untuk berganti pakaian sekolah, setelah itu Anak korban pamit pulang dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak pelaku terhadap Anak korban telah diketahui oleh saksi Orang tua Anak Korban yang merupakan ayah kandung dari anak korban, yang mana pada tanggal 16 Mei 2023 anak korban menceritakan kepadanya bahwa dirinya telah dipukul oleh anak pelaku dan disetubuhi sebanyak 4 (empat kali) oleh anak pelaku. Kemudian saksi Orang tua Anak Korban menjelaskan, bahwa berdasarkan cerita yang didapat dari anak korban sebelum anak pelaku menyetubuhi anak korban dirinya ditampar dan diancam oleh anak pelaku jika tidak menurutinya, anak pelaku akan menganiaya abang kandung dari anak korban. Bahwa anak korban sebelum nya telah menceritakan kepada saksi 1 (wali kelas anak korban) dan saksi 2 (bibi kandung dari anak korban) bahwa dirinya telah disetubuhi oleh anak pelaku dan sering dipukul oleh anak pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan, Anak Korban mengalami memar-memar pada tubuhnya dan terasa sakit pada vagina, kemudian Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sambas Nomor: -, bahwa anak korban yang bernama Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. URAY FAJRINA, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
Hasil pemeriksaan:

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



1. Pemeriksaan Fisik:

- Tampak memar kebiruan pada dahi kanan ukuran tiga koma lima senti meter kali dua sentimeter
- Tampak luka lecet tekan dasar kemerehan berbentuk tiga per empat lingkaran pada lengan bawah kanan
- Tampak luka memar kebiruan pada tungkai kiri bawah ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter
- Tampak luka memar kebiruan pada lengan atas kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

2. Pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak robekan selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh

3. Pemeriksaan laboratorium (PP Test)

- Hasil laboratorium tes kehamilan melalui urine (HCG Test) hasilnya negatif

Kesimpulan:

- Luka memar pada dahi, lengan atas kiri, tungkai bawah kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Luka lecet tekan pada lengan bawah kanan diakibatkan oleh gigitan;
- Hasil pemeriksaan laboratorium HCG Test korban tidak dalam kondisi hamil;
- Luka tersebut diatas tidak menghalangi aktivitas fisik sehari-hari;

Perbuatan Anak Pelaku, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsider

Bahwa Anak Pelaku, pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 pukul 11.00 WIB di sebuah kamar mandi SMP Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban yang berumur 14 tahun, yang mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada tanggal 16 Mei 2023 disekolah Anak korban yaitu di SMP sedang diadakan acara pelepasan siswa kelas 9 dimana setelah selesai acara sesi foto bersama, Anak korban melihat Anak pelaku mengambil kunci motor dan HP Anak korban didalam ruangan kelas tempat diadakannya acara pelepasan siswa kelas 9 tersebut. Anak pelaku kemudian mendekati Anak korban dan mengatakan untuk mengikutinya pergi ke kamar mandi, saat diperjalanan menuju kamar mandi sekolah, Anak korban menitipkan tas Anak korban kepada adik kelas Anak korban yang bernama anak saksi 1 dimana yang tidak jauh dari kamar mandi sekolah. Kemudian Anak korban menanyakan ada apa Anak pelaku memanggil dirinya, namun Anak pelaku langsung menarik tangan kanan Anak korban dan dibawa ke dalam kamar mandi sekolah. Kemudian sesampainya dikamar mandi sekira pukul 11.00 WIB, Anak pelaku langsung menarik tangan kiri Anak korban dan menendang punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak korban terjatuh kelantai dengan posisi tertelungkup. Saat Anak korban membalikkan badan kearah Anak pelaku tiba-tiba, Anak pelaku menendang mata kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak korban merasa kesakitan dan menangis dan berteriak "UDAH BE Anak (SUDAH ANAK)", dibalas oleh Anak pelaku "DIAM KAU, CARAT INYAN NAK KETAHUAN KE (DIAM KAMU, MAU KETAHUAN KAH)", kemudian Anak pelaku menendang pelipis mata kiri Anak korban lalu ia melemparkan HP Anak korban kelantai. Tidak lama kemudian datanglah adik kelas Anak korban yang bernama anak saksi 1 menghampiri Anak pelaku yang berada diluar dikamar mandi untuk mengembalikan tas yang sebelumnya Anak korban titipkan kepadanya. Mendengar bunyi suara orang sedang berjalan, kemudian Anak pelaku keluar dari kamar mandi dan sementara Anak korban masih berada di dalam kamar mandi. Kemudian anak saksi 1 mengatakan kepada anak pelaku, kemana anak korban dan dijawab oleh Anak pelaku bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan Anak korban lalu Anak saksi 1 memberikan tas Anak korban kepada Anak pelaku dan kemudian pergi;
- Tidak lama kemudian Anak pelaku masuk kekamar mandi kembali dan menemui Anak korban, saat itu Anak korban menangis karena kesakitan lalu Anak korban berdiri, kemudian Anak pelaku mengajak Anak korban kekantin sekolah namun Anak korban tolak hingga Anak pelakumenjadi marah kepada Anak korban dan menendang kaki kiri Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Anak korban merasa kesakitan dan Anak korban tidak terima lalu Anak korban menendang kaki kiri Anak pelaku sebanyak 1 (satu) kali dan dibalas anak pelaku dengan

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninju perut sebelah kiri Anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga Anak korban terjatuh kelantai lalu ia mengambil sendal Anak korban yang terjatuh dilantai dan memukulannya kekepala Anak korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

- Kemudian Anak pelaku mengajak Anak korban untuk pergi kekantin, Setiba dikantin sekolah, Anak pelaku mengatakan bahwa ia mengambil nasi kotak Anak korban dan mengatakan bahwa Anak korban tidak boleh memakannya, Anak korbanpun mengiyakan karena Anak korban merasa takut, lalu ia memakan nasi kotak didepan Anak korban dan Anak pelaku memakan sambal (cabe) lalu sambal tersebut disemburkannya ke wajah Anak korban hingga mata dan wajah Anak korban menjadi pedas dan terasa panas lalu Anak korban mengambil air minum yang berada di dekat nasi kotak dan Anak korban siram wajah Anak korban agar tidak terasa panas. Lalu setelah itu Anak pelaku mengajak Anak korban pergi ke garasi sekolah dan setiba digarasi sekolah yang mana saat itu sekolah sudah sepi, Anak pelaku mengatakan bahwa ia akan merusak sepeda motor Anak korban agar dikira orang tua Anak korban bahwa Anak korban jatuh dari motor, anak pelaku lalu menggoreskan kunci motor ke badan motor milik Anak korban hingga baret lalu ia mengajak Anak korban untuk pergi ke Batu Bekajang dan tidak lama kemudian datanglah saksi Orang tua Anak Korban menghampiri Anak korban yang saat itu berada di garasi sekolah. Melihat saksi Orang tua Anak Korban datang, Anak pelaku langsung berlari menuju kantin sekolah dan dikejar oleh saksi Orang tua Anak Korban dan Anak korban mengikuti sambil berjalan terpincang-pincang;
- Kemudian saksi Orang tua Anak Korban bertanya kepada Anak pelaku "KAU APEKAN ANAK KORBAN (KAMU APAKAN ANAK KORBAN)", dijawab Anak pelaku "DAAN KU APE APEKAN PAK DIE DAAN TAU BEJALAN PAKAI SENDAL TINGGI HINGGA KAKINYE TERKILIR (TIDAK ANAK KORBAN APA APAKAN PAK, ANAK KORBAN TIDAK BISA MENGGUNAKAN SENDAL TINGGI HINGGA KAKINYA TERKILIR)", setelah itu Anak korban merasakan penglihatan Anak korban sudah gelap hingga akhirnya Anak korban pingsan dan antara sadar dengan tidak Anak korban merasakan saksi Orang tua Anak Korban menggendong Anak korban pergi menuju garasi sekolah lalu membawa Anak korban pulang menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan, Anak Korban mengalami memar-memar pada tubuhnya dan terasa sakit pada vagina, kemudian Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sambas Nomor: -, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban yang bernama Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. URAY FAJRINA, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Fisik:

- Tampak memar kebiruan pada dahi kanan ukuran tiga koma lima senti meter kali dua sentimeter
- Tampak luka lecet tekan dasar kemerehan berbentuk tiga per empat lingkaran pada lengan bawah kanan
- Tampak luka memar kebiruan pada tungkai kiri bawah ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter
- Tampak luka memar kebiruan pada lengan atas kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

2. Pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak robekan selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh

3. Pemeriksaan laboratorium (PP Test)

- Hasil laboratorium tes kehamilan melalui urine (HCG Test) hasilnya negative;

Kesimpulan:

- Luka memar pada dahi, lengan atas kiri, tungkai bawah kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Luka lecet tekan pada lengan bawah kanan diakibatkan oleh gigitan;
- Hasil pemeriksaan laboratorium HCG Test korban tidak dalam kondisi hamil;
- Luka tersebut diatas tidak menghalangi aktivitas fisik sehari-hari;

Perbuatan Anak Pelaku, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Anak Korban tidak memiliki ikatan suami istri dengan Anak, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dengan Anak dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dimintai keterangan oleh penyidik di Kepolisian, yang mana keterangan dan tanda tangan yang Anak Korban sampaikan pada saat itu adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Anak Korban dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan dan penganiayaan yang Anak Korban alami, yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran dan teman satu angkatan di sekolah;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang Anak Korban alami pertama kali pada sekira bulan Oktober tahun 2022 di kamar mandi sekolah yakni SMP, kejadian kedua sekira bulan Januari tahun 2023 di kamar mandi SMP, kejadian ketiga sekira tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah KOST dan kejadian keempat sekira tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah KOST yang terletak di Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali sekira bulan Oktober 2022 di kamar mandi SMP dimana awal mulanya saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.15 WIB Anak Korban berada di kelas dan sedang mengerjakan tugas, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi/ WC sekolah. Anak Korbanpun menanyakan kenapa namun dijawab oleh Anak bahwa Anak Korban pasti mengetahui kesalahan Anak Korban. Kemudian Anak meninggalkan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi, Anak Korbanpun mengikutinya. Sesampainya di kamar mandi sekolah, Anak Korban dan Anak masuk ke dalam dan Anak mengunci pintu kamar mandi. Disana Anak Korban dan Anak berdua sempat bertengkar dan Anak sempat menampar pipi Anak Korban sebelah kanan dengan tangannya dikarenakan Anak cemburu saya dekat dengan teman laki-laki di sekolah dan Anak mengatakan karena Anak Korban sudah salah maka Anak Korban harus menuruti keinginan Anak. Anak mengatakan "AKU NAK GIE SAME KAU (dengan maksud mengajak berhubungan badan)" dan Anak Korban jawab "saya TIDAK MAU", dijawab kembali oleh Anak "MEMANGNYE KAU MAOK KELUARGEMU KUSUPANEK, ABANG MU KUBANTAI, KAU JAK ORANG PENDATANG (MEMANGNYA KAMU MAU KELUARGAMU saya PERMALUKAN, ABANG MU NANTI saya PUKUL DAN KAMU MERUPAKAN ORANG PENDATANG)" (dengan maksud mengancam dan memaksa Anak Korban). Kemudian Anak Korban mendorong badan Anak dan ia langsung

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka sedikit celananya hingga terlihat kemaluannya. Kemudian Anak mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di pinggang sebelah kanan Anak. Anak lalu mendekatkan badannya ke badan Anak Korban lalu memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban berdarah dan terasa sakit. Setelah itu Anak mengeluarkan tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Kemudian Anak memakai celananya dan langsung keluar dari kamar mandi, sementara Anak Korban masih di kamar mandi dan menangis dikarenakan kemaluan Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban lalu mengenakan celana dalam Anak Korban. Setelah itu tidak lama kemudian bel sekolah berbunyi yang menandakan bahwa jam istirahat telah berakhir dan Anak Korban segera menuju ke kelas. Kejadian kedua sekira bulan Januari 2023 dimana awal mulanya saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.15 WIB Anak menghampiri Anak Korban di dalam kelas yang saat itu sedang sendirian dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kembali dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan. Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam apabila Anak Korban tidak mengikuti kemauannya ia akan memberitahukan kepada keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban sudah pernah bersetubuh dengannya. Merasa terancam Anak Korban langsung mengiyakannya dan Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi. Saat di kamar mandi Anak langsung mengunci pintu dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban. Lalu Anak melorotkan celananya hingga selutut dan membuka celana dalamnya hingga terlihat kemaluan Anak kemudian ia mengangkat kaki kiri Anak Korban ke pinggangnya dan mendekatkan badannya ke badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga ia mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Anak mengenakan celananya dan membuka pintu kamar mandi lalu keluar. Sementara itu Anak Korban masih di kamar mandi dan mengenakan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak Korban keluar dan melihat Anak sedang menunggu Anak Korban yang mana posisinya tidak jauh dari kamar mandi. Setelah itu ia mengajak Anak Korban pergi ke kantin sekolah, Kejadian ketiga sekira tanggal 03 Maret 2023 di sebuah KOST yang terletak di Kab. Sambas dimana awal mulanya sekira pukul 05.00 WIB Anak ada mengirim

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



pesan WA kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk bolos sekolah hari ini dan meminta Anak Korban untuk menjemputnya di rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK yang terletak di SAMBAS. Kemudian Anak Korbanpun mengiyakan dan sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban tiba di rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK namun disana Anak Korban melihat Sdr. AMOK sedang menjemur pakaian di belakang rumah, kemudian Anak Korban mengganti pakaian di teras rumah Sdr. AMOK dimana sebelumnya dari rumah Anak Korban sudah mengenakan pakaian biasa yang Anak Korban lapiasi dengan seragam sekolah. Setelah itu Anak Korban dan Anak bergoncengan menggunakan sepeda motor Anak Korban dan pergi main ke rumah keluarga Anak Korban yaitu KAK MELI yang terletak di Jalan Suka Ramai, Kec. Sambas. Disana kami mengobrol sebentar dan sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Anak pergi ke sebuah kolam renang di Sambas, namun saat tiba di sana kolamnya masih tutup sehingga Anak mengajak Anak Korban pergi ke KOST dan Anak Korban sempat menolaknya lalu Anak masih memaksa Anak Korban untuk tetap ikut dengannya sehingga Anak Korban pun mengiyakannya. Sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban dan Anak tiba di KOST dan Anak Korban melihat Anak memesan kamar di resepsionis. Setelah itu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar dan Anak membuka pakaiannya dan berbaring di atas tempat tidur sambil memainkan HP sementara Anak Korban duduk di dekat pintu sambil memainkan HP. Tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "DAH GIE DAH", lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau dikarenakan kamar sebelah sedang ramai orang, lalu Anak mengampiri Anak Korban di dekat pintu kamar sambil menarik tangan Anak Korban (dengan maksud memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan), lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur dan menarik kaki Anak Korban agar posisi Anak Korban berada di dekat Anak. Setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu ia membuka celananya hingga ia dalam keadaan bugil. Kemudian Anak meminta Anak Korban untuk memegang dan menjilat kemaluannya namun Anak Korban tolak, setelah itu Anak menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ia mengeluarkan sperma di atas kasur. Anak kemudian mengelap sisa sperma yang ada di kemaluannya menggunakan bajunya dan ia mengenakan celananya kembali. Anak Korbanpun segera ke kamar mandi untuk

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



membersihkan kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menghampiri Anak yang masih baring di atas kasur dan mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian kejadian keempat sekira pukul 11.00 WIB, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "DAH SEKALI AGEK, ABIS ITOK BALIK (AYO SEKALI LAGI ABIS INI KITA PULANG)", Anak Korbanpun mengiyakan dikarenakan Anak Korban memang ingin pulang ke rumah, lalu Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak membuka celananya hingga ia dalam keadaan bugil. Anak mengajak Anak Korban untuk baring diatas lantai dan ia memindah badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit namun Anak tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian Anak menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan ia langsung pergi ke kamar mandi dan mengenakan celananya lalu berbaring di atas kasur. Anak Korbanpun pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengajak Anak pulang dan berboncengan menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK. Sesampainya di rumah Sdr. AMOK disana tidak ada orang dan Anak Korban menumpang untuk berganti pakaian sekolah, setelah itu Anak Korban pamit pulang dengan Anak dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban menolak ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan namun Anak memaksa dan mengancam Anak Korban akan menganiaya abang kandung Anak Korban dan keluarga Anak Korban serta mengancam akan memberitahu keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengannya;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama dengan cara mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di pinggang sebelah kanan Anak lalu mendekatkan badannya ke badan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban berdarah dan terasa sakit kemudian Anak mengeluarkan tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Anak, yang kedua dengan cara mengangkat rok Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak melorotkan celananya hingga selutut dan membuka celana dalamnya hingga terlihat kemaluan Anak kemudian mengangkat kaki kiri Anak Korban ke pinggangnya dan mendekatkan badannya ke badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kejadian yang ketiga dengan cara menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan kejadian keempat dengan cara berbaring di atas lantai dan menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;

- Bahwa kejadian yang pertama Anak mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi sekolah, yang kedua Anak mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi sekolah, yang ketiga Anak mengeluarkan spermanya di atas kasur dan kejadian yang keempat Anak tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban sekira pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kamar mandi/ WC Sekolah yang sudah tidak dipakai yang terletak di SMP;
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut awal mulanya pada tanggal 16 Mei 2023 di sekolah Anak Korban yaitu di SMP sedang diadakan acara pelepasan siswa kelas 9 dimana setelah selesai acara sesi foto bersama Anak Korban melihat Anak mengambil kunci motor dan HP Anak Korban di dalam ruangan kelas tempat diadakannya acara pelepasan siswa kelas 9 tersebut. Anak kemudian mendekati Anak Korban dan mengatakan untuk mengikutinya pergi ke kamar mandi, saat di perjalanan menuju kamar mandi sekolah, Anak Korban menitipkan tas Anak Korban kepada adik kelas Anak Korban yang bernama Sdr. IDIL dimana posisi Sdr. IDIL tidak jauh dari kamar mandi sekolah. Kemudian Anak Korban menanyakan ada apa Anak memanggil Anak Korban namun Anak langsung menarik tangan kanan Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar mandi sekolah. Kemudian sesampainya di kamar mandi sekira pukul 11.00 WIB, Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban dan menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh ke lantai dengan posisi tertelungkup. Saat Anak Korban membalikkan badan ke arah Anak tiba-tiba Anak menendang mata kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis lalu Anak Korban duduk di lantai dan berteriak "UDAH BE ANAK (SUDAH ANAK)", dibalas oleh Anak "DIAM KAU, CARAT INYAN NAK KETAHUAN KE (DIAM KAMU, MAU

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETAHUAN KAH)", kemudian Anak menendang pelipis mata kiri Anak Korban lalu ia melemparkan HP Anak Korban ke lantai yang berada ditangannya hingga HP, Anak Korban layarnya menjadi retak. Tidak lama kemudian datanglah adik kelas Anak Korban yang bernama Sdr. IDIL menghampiri Anak yang berada di luar di kamar mandi untuk mengembalikan tas yang sebelumnya Anak Korban titipkan dengannya. Mendengar bunyi suara orang sedang berjalan, Anak keluar kamar mandi, sementara Anak Korban masih berada di kamar mandi tersebut. Anak Korban mendengar Sdr. IDIL mengatakan kepada Anak, kemana ANAK KORBAN dan dijawab oleh Anak bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban lalu Sdr. IDIL memberikan tas Anak Korban kepada Anak lalu Sdr. IDIL pergi. Tidak lama kemudian Anak masuk ke kamar mandi kembali dan menemui Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis karena kesakitan lalu Anak Korban berdiri, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke kantin sekolah namun Anak Korban tolak hingga Anak menjadi marah kepada Anak Korban dan menendang kaki kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban tidak terima lalu Anak Korban menendang kaki kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali, Anak membalas dengan cara memukul/ meninju perut sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga Anak Korban terjatuh ke lantai lalu ia mengambil sandal Anak Korban yang terjatuh di lantai dan memukulkannya ke kepala Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Saat itu Anak Korban hanya bisa menangis dan merasa sakit hingga ketakutan. Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kantin lalu Anak Korbanpun mengiyakan dan iapun keluar duluan dari kamar mandi, Anak Korban mengikutinya dari belakang dan mengambil tas Anak Korban yang berada di lantai. Setiba di kantin sekolah (kantin tutup dan tidak ada orang), Anak mengatakan bahwa ia mengambil nasi kotak Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak boleh memakannya, Anak Korbanpun mengiyakan karena Anak Korban merasa takut, lalu ia memakan nasi kotak di depan Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak memakan sambal (cabe) lalu sambal tersebut disemburkannya ke wajah Anak Korban hingga mata dan wajah Anak Korban menjadi pedas dan terasa panas lalu Anak Korban mengambil air minum yang berada di dekat nasi kotak dan Anak Korban siram wajah Anak Korban agar tidak terasa panas. Lalu Anak mengajak Anak Korban pergi ke garasi sekolah dan setiba di garasi sekolah yang mana saat itu sekolah sudah sepi, Anak mengatakan bahwa ia akan merusakkan sepeda motor Anak Korban agar dikira orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban jatuh dari motor. Ia pun menggoreskan kunci motor Anak Korban ke

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan motor Anak Korban hingga tercoreng lalu ia mengajak Anak Korban untuk pergi ke Batu Bekajang dan tidak lama kemudian datanglah Bapak Anak Korban menghampiri Anak Korban yang saat itu berada di garasi sekolah. Melihat orang tua Anak Korban datang, Anak langsung berlari menuju kantin sekolah, Bapak Anak Korban yakni Sdr. ORANG TUA ANAK KORBAN kemudian mengejar Anak yang berada di kantin sekolah dan Anak Korban pun mengikuti bapak Anak Korban sambil berjalan terpincang-pincang. Anak Korban mendengar orang tua Anak Korban bertanya kepada Anak "KAU APEKAN ANAK KORBAN (KAMU APAKAN ANAK KORBAN)", dijawab Anak "DAAN KU APE APEKAN PAK DIE DAAN TAU BEJALAN PAKAI SENDAL TINGGI HINGGA KAKINYE TERKILIR (TIDAK saya APA APAKAN PAK, ANAK KORBAN TIDAK BISA MENGGUNAKAN SENDAL TINGGI HINGGA KAKINYA TERKILIR)", setelah itu Anak Korban merasakan penglihatan Anak Korban sudah gelap hingga akhirnya Anak Korban pingsan dan antara sadar dengan tidak Anak Korban merasakan bapak Anak Korban menggendong Anak Korban pergi menuju garasi sekolah lalu bapak Anak Korban membawa Anak Korban pulang menggunakan sepeda motornya, di tengah jalan antara sadar dengan tidak, bapak Anak Korban menanyakan bahwa Anak Korban diperlakukan apa oleh Anak, awalnya Anak Korban tidak mau mengakui karena Anak Korban merasa takut namun akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada bapak Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dikarenakan ia merasa cemburu Anak Korban berfoto dengan teman-teman saat acara pelepasan siswa kelas 9 SMP;
- Bahwa Anak harus dihukum dan sesuai dengan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum bisa memaafkan Anak karena masih merasa sakit hati akibat perbuatannya;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian ini yaitu guru pelajaran bahasa indonesia sekolah Anak Korban yang bernama Sdri. Saksi 1 saat jam sekolah di ruang pramuka SMP sekira bulan November tahun 2022 dimana Anak Korban pernah cerita kepadanya bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Sdr. ANAK. Kemudian Anak Korban juga pernah menceritakan kejadian ini kepada bibik Anak Korban yang bernama Sdri. RISA dan Sdri. 2 pada tanggal 24 April 2023 di rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban melaporkan perbuatan Anak kepada ibu Saksi 1, 2 (dua) hari kemudian Anak dipanggil oleh ibu Saksi 1 namun Anak Korban tidak melihat tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada Anak;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah memberikan Anak Korban hadiah atau apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Anak Korban merasakan sakit nyeri pada kemaluan Anak Korban dan merasa takut serta trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Anak kepada orangtua Anak Korban karena merasa takut dan diancam oleh Anak;
- Bahwa sebelum Anak Korban berpacaran dengan Anak, Anak Korban pernah berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak mau mempertahankan hubungan Anak Korban dengan Anak dan Anak Korban sudah menyatakan untuk memutuskan hubungan dengan Anak 2 (dua) kali namun Anak tidak mau dan mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang terkait dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan Anak Korban sebagai berikut:
 - (i) Bahwa persetubuhan pertama kali dilakukan di rumah Anak Korban pada tahun 2022, saat orangtua Anak Korban tidur di warung dan yang berada di rumah saat itu hanya Anak Korban dan abang Anak Korban;
 - (ii) Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
 - (iii) Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di WC sekolah lebih dari 4 (empat) kali;
 - (iv) Bahwa Anak setiap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak selalu dengan kekerasan;
 - (v) Bahwa Anak pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di kamar KOST tidak ada mengancam Anak Korban;
 - (vi) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Anak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
 - (vii) Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena cemburu melihat Anak Korban berfoto bersama dengan mantan pacarnya;
- 2. **Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah ataupun semenda dengan Anak dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, yang mana keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa persetubuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak Saksi yakni pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa yang melakukan perbuatan penganiayaan dan persetubuhan terhadap dirinya adalah Anak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita anak Saksi bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di SMP dimana awal mulanya Saksi merasa curiga kenapa Anak Korban belum pulang sekolah dari acara pelepasan siswa kelas 9 di SMP sementara Saksi melihat teman-teman Anak Korban sudah pulang. Merasa khawatir Saksi berinisiatif untuk menyusul Anak Korban di sekolahnya. Setiba di garasi sekolah Saksi melihat Anak Korban seperti tidak bisa berjalan dan Saksi melihat Anak berada di samping Anak Korban. Kemudian Saksi menanyakan Anak ada apa dengan Anak Korban dan dijawab oleh Anak bahwa Anak Korban tidak bisa menggunakan sandal tinggi sehingga kakinya terkilir, lalu tiba-tiba Anak Korban badannya tiba-tiba seperti akan terjatuh lalu Saksi gendong dan Saksi bawa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Saksi. Di tengah jalan Saksi menanyakan kembali apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban bahwa sampai di rumah ia akan menceritakannya dan ia meminta agar Saksi tidak memukunya dan Saksi melihat Anak Korban seperti ketakutan. Sesampainya di rumah, Anak Korban mengatakan bahwa ia dianiaya oleh Anak dengan Anak menendang kaki, pelipis mata, dipukul perut bagian kiri dan kepala Anak Korban dipukul menggunakan sandal Anak Korban hingga pada terdapat luka memar di tubuh Anak Korban;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan dan persetubuhan tersebut, usia Anak Korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan dengan cara mengancam Anak Korban apabila ia tidak mengikuti kemauan Anak maka keluarga dan abang kandung Anak Korban akan dianiaya oleh Anak.

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak juga mengancam Anak Korban apabila ia tidak mau bersetubuh dengan Anak maka ia akan memberitahu keluarga, orang tua dan orang lain bahwa Anak Korban pernah disetubuhi olehnya;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali dimana kejadian pertama pada sekira bulan Oktober tahun 2022 di kamar mandi/ WC sekolah dengan cara Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Saksi dengan posisi berdiri di kamar mandi/ WC sekolahnya. Kejadian tersebut berlangsung hingga sekira pada tanggal 03 Maret 2023. Setahu Saksi persetubuhan tersebut juga pernah dilakukan di KOST yang terletak di Kab. Sambas, namun untuk waktunya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan untuk biaya pengobatan Anak Korban dan *handphone* milik Anak Korban rusak, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan dan penggantian *handphone* Anak Korban sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Anak sering melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi karena Anak sering cemburu dengan teman laki-laki Anak Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami sakit nyeri pada kemaluannya setelah melakukan persetubuhan dan Anak Korban merasa takut dan trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa keluarga dan orangtua Anak datang menemui Saksi yaitu 20 (dua puluh) hari setelah perkara ini Saksi laporkan ke pihak kepolisian dengan bermaksud untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dan saat itu Saksi langsung memaafkannya namun proses hukumnya tetap terus berjalan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:
 - (i) Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
 - (ii) Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di WC sekolah lebih dari 4 (empat) kali;
 - (iii) Bahwa Anak setiap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak selalu dengan kekerasan;
 - (iv) Bahwa Anak pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di kamar KOST tidak ada mengancam Anak Korban;

3. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dengan Anak dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di Kepolisian, yang mana keterangan dan tanda tangan yang Saksi sampaikan pada saat itu adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh keponakan Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa persetubuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap keponakan Saksi yakni pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sekolah SMP;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa yang melakukan perbuatan penganiayaan dan persetubuhan terhadap dirinya adalah Anak;
- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi ketahui berawal pada tanggal 23 April 2023 dimana saat itu sedang kumpul keluarga di rumah Anak Korban kebetulan saat itu juga merupakan hari lebaran. Saat itu Anak Korban ada bercerita kepada Saksi bahwa pacarnya Anak sering memukul dan mengancam Saksi apabila Anak Korban menceritakan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada orang tua ataupun keluarga Anak Korban. Saat itu Saksi melihat Anak Korban merasa ketakutan dan Saksi merasa curiga dikarenakan menurut cerita ibu kandung Anak Korban yang bernama Sdri. YENI bahwa Anak Korban sering mengonsumsi minuman Extrajos hingga 1 kotak dalam sehari. Setelah itu Saksi dan adik Saksi yang bernama Sdri. RISA berinisiatif untuk mengajak Anak Korban pergi ke kamarnya dan di kamarnya kami bertanya kepada Anak Korban hal apa yang membuat ia takut untuk menceritakan yang ia alami. Saksi bertanya apakah Anak Korban pernah membuat video porno atau ia pernah disetubuhi oleh Anak dan dijawab oleh Anak Korban bahwa ia pernah disetubuhi oleh Anak di kamar mandi/ WC Sekolahnya yaitu di SMP. Mendengar hal itu Saksi merasa terkejut dan menasehati Anak Korban lalu Saksi keluar kamar dan menceritakan hal ini kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan dan persetubuhan tersebut, usia Anak Korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban kemudian Saksi memanggil Anak untuk datang ke rumah, memastikan cerita dari Anak Korban, setelah Anak sampai kerumah Anak Korban, Saksi langsung menanyakan semua hal yang

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diceritakan Anak Korban tersebut, Anak langsung mengakuinya bahwa Anak pernah melakukan kekerasan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah keluarga Anak Korban mendengar perihal tersebut abang kandung Anak Korban merasa tidak menerimanya dan Anak bersikap seperti menantang, selanjutnya Saksi berinisiatif menyuruh Anak Korban untuk pulang karena untuk menghindari keributan yang tidak diinginkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami sakit nyeri pada kemaluannya setelah melakukan persetubuhan dan Anak Korban merasa takut dan trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu dari Anak datang menemui orang tua Anak Korban setelah perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian dengan bermaksud untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan Saksi karena Anak tidak ada menantang keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, yang mana keterangan dan tanda tangan yang Anak sampaikan pada saat itu adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak adalah sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan persetubuhan terhadap Anak Korban bernama Anak Korban, yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban berstatus pacaran;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali namun yang Anak ingat sebanyak 9 (sembilan) kali. Kejadian Pertama yaitu pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Sambas. Kejadian kedua sekira tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di kamar rumah Anak Korban. Kejadian ketiga sekira tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di kamar rumah Anak Korban. Kejadian keempat tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 09.15 WIB di kamar mandi/ WC SMP. Kejadian kelima tanggal 27

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar rumah Anak Korban. Kejadian keenam sekira bulan Maret 2023 pukul 09.00 WIB di KOST yang terletak di Kec. Sambas. Kejadian ketujuh sekira bulan Maret 2023 pukul 11.20 WIB di KOST yang terletak di Kec. Sambas. Kejadian kedelapan sekira tanggal 13 Maret 2023 pukul 09.15 WIB di kamar mandi/ WC SMP. Kejadian kesembilan sekira tanggal 05 April 2023 pukul 10.15 WIB di kamar mandi/ WC SMP. Sementara Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar mandi/ WC SMP;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan kejadian pertama yaitu pada sekira tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Sambas dimana awal mulanya sekira tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.20 WIB, Anak bersama teman-teman Anak sedang santai di Cafe Lambose yang berada di sebelah rumah Anak Korban. Saat berada di café, Anak dan Anak Korban sudah chat melalui WA dan Anak Korban mengajak Anak untuk pergi nonton di rumahnya. Sekira pukul 12.30 WIB, Anak pergi keluar cafe dan menunggu di depan Gang. Tebing Batu untuk menunggu agar cafe Lambose tutup. Di gang tersebut, Anak chat WA kepada Sdr. ANAK KORBAN dan menanyakan apakah café lambose sudah tutup lalu dibalas Anak Korban cafe tersebut sudah tutup dan ia menyuruh Anak untuk segera datang ke rumahnya. Sekira pukul 12.40 WIB, Anak langsung pergi ke rumah Anak Korban dimana saat sudah mendekati rumah Anak Korban, Anak mematikan sepeda motor Anak agar tidak ketahuan. Saat sampai di rumahnya Anak Korban langsung membukakan Anak pintu dan menyuruh Anak untuk masuk ke dalam kamarnya yang berada di dekat ruang tamu. Disana Anak melihat abang Anak Korban yang bernama Sdr. KIKI sedang memainkan HP nya di ruang TV. Anak Korban menyuruh Anak untuk diam sambil meletakkan jari telunjuknya ke bibir dan sepertinya Sdr. KIKI tidak melihat Anak masuk ke dalam kamar. Saat berada di kamar Sdr. ANAK KORBAN mengunci pintu kamarnya lalu kami berdua menonton film yang ada di HP Anak Korban. Merasa sudah bernaflu, Anak berinisiatif mencium pipi dan bibir Anak Korban hingga sekira pukul 01.00 WIB, kemaluan Anak terasa menegang dan Anak membuka celana Anak sendiri, sementara Anak Korban juga membuka celananya dan Anak mengarahkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan saat akan Anak masukkan, Anak Korban terlihat seperti kesakitan dan terkejut namun Anak tetap memasukkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluannya lalu Anak gerakan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (menit) namun Anak tidak sampai mengeluarkan sperma

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Anak merasa ketakutan mendengar suara seperti langkah kaki berjalan. Setelah itu Anak melepaskan kemaluan Anak dari kemaluan Anak Korban dan kami berdua mengenakan celana kami masing-masing serta melanjutkan nonton film di HP hingga kami berdua tertidur. Sekira pukul 03.30 WIB, Anak Korban membangunkan Anak dan menyuruh Anak untuk pulang lalu Anak segera bangun dan Anak Korban membuka kunci pintu kamar lalu Anak keluar dari rumah Anak Korban dan segera pulang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor yang Anak parkir di depan rumah Anak Korban. Kejadian kedua sekira tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di kamar rumah Anak Korban. Saat itu sekira pukul 12.30 WIB, Anak pergi nyantai bersama teman-teman Anak di Kantor Desa Sebato'. Anak chat-chat melalui WA kepada Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mengajak Anak untuk bermain game di rumahnya. Anak pun mengiyakan ajakan Anak Korban. Sekira pukul 12.40 WIB, Anak datang kerumah Sdr. ANAK KORBAN dan ia membukakan Anak pintu, di rumahnya Anak melihat Sdr. KIKI abang kandung Anak Korban sedang tidur di depan TV. Anak dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamarnya dan ia mengunci pintu kamar. Di dalam kamar kami berdua bermain game di HP masing-masing, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak ingin pulang namun Anak Korban menyayangkan Anak dan mengajak Anak agar tidur di kamarnya. Anakpun tertidur sebentar hingga akhirnya sekira pukul 02.30 WIB, Anak terbangun dan Anak membangunkan Anak Korban lalu Anak langsung mencium bibir Anak Korban dan meraba-raba payudaranya hingga Anak merasa bernaafsu dan kemaluan Anak menegang. Lalu kami berdua masing-masing membuka celana dan Anak menindih badan Anak Korban dan mengarahkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hingga ia merasa terkejut dan kesakitan namun Anak tetap memasukkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di luar atau di tangan Anak. Setelah itu Anak lap sisa sperma yang ada di tangan Anak menggunakan kain yang diberikan oleh Anak Korban kepada Anak dan kami berdua mengenakan celana kami masing-masing. Kemudian Anak memainkan HP Anak Korban hingga sekira pukul 03.30 WIB, Anak pamitan untuk pulang ke rumah dengan Anak Korban dan Anak segera pulang. Kejadian ketiga sekira tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di kamar rumah Anak Korban. Saat itu sekira pukul 00.10 WIB, Anak dan Anak Korban sedang chat-chat melalui WA kemudian Anak Korban ada mengirim pesan WA kepada Anak yang mengajak Anak untuk datang ke

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lagi, Anak jawab terserah namun Anak segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah Anak Korban. Sekira pukul 00.45 WIB, Anak turun diam-diam dari rumah tanpa berpamitan dengan orang tua Anak. Anak pergi menggunakan sepeda motor hingga sekira pukul 01.00 WIB, Anak tiba dirumah Anak Korban dan ia membukakan Anak pintu dan menyuruh Anak untuk langsung masuk ke dalam kamar. Di rumahnya Anak tidak melihat siapapun dan Anak Korban juga mengatakan bahwa orang-orang dirumahnya sudah tidur semua. Saat masuk ke kamar, Anak Korban mengunci pintu kamarnya lalu Anak membuka pakaian Anak dan kami berdua baring di atas tempat tidur sambil memainkan HP masing-masing. Kemudian Anak mencium bibir Anak Korban dan Anak memasukkan tangan Anak ke dalam celana Anak Korban lalu Anak meraba-raba kemaluannya hingga kemaluan Anak sampai menegang dan Anak merasa sangat bernaftu, kemudian Anak membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak. Anak menindih badan Anak Korban dan mengarahkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di tisu yang sebelumnya tisu tersebut Anak letakkan di tangan kanan Anak. Kemudian Anak mengelap sisa sperma yang ada di kemaluan Anak dan di tangan Anak menggunakan tisu lalu Anak mengenakan celana panjang dan celana dalam kembali. Sementara Anak Korban, Anak lihat mengenakan celananya sendiri. Setelah itu kami berdua baring diatas tempat tidur sambil memainkan HP masing-masing dan kami berdua tertidur. Sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban membangunkan Anak dan menyuruh Anak untuk pulang, Anak segera bangun dan keluar kamar Anak Korban dan segera naik ke atas motor Anak yang sudah Anak parkirkan di depan rumah Anak Korban lalu Anak pulang kerumah. Kejadian keempat sekira tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 09.15 WIB di kamar mandi/ WC SMP dimana sehari sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB, Anak dan Sdri. ANAK KORBAN sudah janji untuk ketemuan di WC/ Kamar mandi di sekolah saat jam istirahat dimana Anak sudah berpakaian olahraga dikarenakan selesai istirahat merupakan mata pelajaran olahraga. Dikarenakan sebelumnya guru Anak yang bernama Sdri. Saksi 1 pernah berbicara kepada Anak bahwa Anak tidak boleh ketemu Anak Korban didalam kelas 9a. Hal itu dikarenakan sebelumnya berdasarkan cerita Anak Korban bahwa ia pernah bercerita kepada Sdri. Saksi 1 yang biasa Anak panggil Bu Rusma bahwa Anak pernah bersetubuh dengan Anak Korban. Kemudian sekira pukul 09.15 WIB, saat jam istirahat Anak segera menuju kamar mandi/ WC sekolah dan menunggu Anak Korban di depan kamar

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi/ WC. Tidak lama kemudian datanglah Anak Korban dan kami mengobrol sebentar didepan pintu kamar mandi/WC, lalu Anak masuk kedalam kamar mandi/ WC dan mengajak Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam WC (dengan maksud untuk mengajak Anak Korban berciuman) namun Anak Korban menolak sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian Anak tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan "CEPATLAH MASUK", Anak Korban pun Anak lihat dengan sedikit cemas masuk ke dalam kamar mandi/ WC lalu saat di dekat pintu Anak tarik tangannya dan Anak segera menutup pintu kamar mandi/ WC. Kemudian Anak Korban bersandar di dinding kamar mandi, Anak segera mendekati Anak Korban dan mencium bibirnya sambil Anak memeluk badannya hingga Anak merasa bernaafsu dan Anak mengangkat rok Anak Korban sementara ia membuka celana dalamnya. Anakpun menurunkan sedikit celana Anak dan mengeluarkan kemaluan Anak dari celana dalam Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengangkat sebelah kakinya ke bak kamar mandi dan diangkatnya kakinya, lalu Anak mengarahkan kemaluan Anak ke dalam lubang vagina kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di lubang kamar mandi/ WC sekolah. Setelah itu Anak menaikkan celana Anak dan keluar dari kamar mandi tersebut (yang sudah rusak) dan keluar ke kamar mandi sebelah dan mencuci tangan Anak yang sebelumnya Anak lapkan ke kemaluan Anak. Saat itu terdengar bunyi bel tanda jam istirahat sudah selesai, Anak segera keluar dari kamar mandi dan berbicara dengan Anak Korban dari pintu luar kamar mandi dengan mengatakan Anak duluan menuju ke kelas. Anak pun langsung meninggalkan Anak Korban yang masih berada di dalam kamar mandi tersebut. Kejadian kelima sekira tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kamar rumah Anak Korban. Saat itu sekira pukul 00.20 WIB, Anak sedang mabuk di café lambose yang berada di sebelah rumah Anak Korban dan Anak melihat pesan WA dari Anak Korban yang mengatakan bahwa ia rindu dengan Anak dan ia mengajak Anak untuk tidur dengannya, Anak pun mengiyakan dan saat cafe sudah tutup, Anakpun segera menuju rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor Anak dan Anak melihat Anak Korban membukakan Anak pintu. Di rumahnya Anak tidak ada melihat siapapun namun menurut Anak Korban, abangnya yang bernama Sdr. KIKI sedang berada dikamar. Sdr. ANAK KORBAN pun mengajak Anak masuk ke dalam kamarnya dan ia mengunci pintu. Setelah itu kami berdua baring diatas tempat tidur dan kami berdua sambil memainkan HP kami masing-masing. Sekira pukul 01.00 WIB, Anak mengatakan kepada Anak Korban "DAH" dengan maksud untuk berhubungan badan. Anak

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hanya terdiam dan ia langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya. Kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak dan menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Sdri. JILSIN dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di tisu yang sebelumnya sudah Anak pegang di tangan Anak. Setelah itu, Anak membersihkan sisa sperma yang ada di kemaluan Anak menggunakan tisu dan Anak mengenakan kembali celana panjang dan celana dalam Anak sementara Anak Korban mengenakan sendiri celananya. Kemudian kami berdua tidur di kamar hingga sekira pukul 03.00 WIB, Anak Korban membangunkan Anak dan menyuruh Anak pulang. Anak pun segera keluar dari kamar dan pergi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor yang Anak parkir di depan rumah Anak Korban. Kejadian keenam sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di KOST yang terletak di Kec. Sambas dimana awal mulanya sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan Anak Korban ada chat melalui WA yang isinya kami berdua janji untuk besok bolos sekolah dan sekira pukul 05.00 WIB, Anak Korban ada mengirim pesan WA untuk menanyakan kembali apakah jadi untuk bolos sekolah dan Anak mengatakan jadi serta Anak meminta Anak Korban untuk menjemput Anak di rumah keluarga Anak yang biasa Anak panggil AMOK yang beralamat di SAMBAS. Sekira pukul 06.30 WIB, Anak sampai di rumah AMOK dan sekira 30 menit kemudian Anak Korban juga sudah tiba disana dan ia berganti pakaian dari pakaian sekolah menggunakan pakaian hari-hari. Sekira pukul 07.20 WIB, kami berdua pergi menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju rumah keluarganya yang Anak tidak ingat namanya yang beralamat di Jalan Suka Ramai, Kec. Sambas. Setelah dari rumah keluarga Anak Korban, kami berdua pergi ke Taman Lunggi dan disana kami mengobrol sebentar dikarenakan kami sudah tidak ada tujuan untuk pergi kemana, di Taman Lunggi Sambas, Anak berinisiatif untuk mengajak Sdri. JILSIN pergi ke KOST yang terletak di Kec. Sambas. Sekira pukul 09.00 WIB setiba di KOST Anak memesan kamar dengan resepsionis dengan harga kamar Rp70.000,00 atas nama Anak dan diberi kamar F2. Kemudian kami masuk ke dalam kamar dan memainkan HP masing-masing dan terlintas di pikiran Anak untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan. Kemudian Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "DAH" dan diiyakan oleh Anak Korban. Lalu ia membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga terlihat kemaluannya sementara Anak menurunkan sedikit celana pendek Anak. Anakpun mengarahkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga saat Anak akan mengeluarkan sperma, Anak segera mencabut kemaluan Anak dari kemaluan Anak Korban dan segera menuju kamar mandi, barulah Anak mengeluarkan sperma di dalam kamar mandi. Kemudian Anak bersihkan kemaluan Anak dan menghampiri Anak Korban yang sedang bermain HP diatas tempat tidur. Anakpun duduk di samping Anak Korban sambil memainkan HP hingga sekira pukul 11.20 WIB. Kejadian ketujuh saat kami akan pulang, Anak mencium bibir Anak Korban hingga Anak kembali bernafsu dan Anak menurunkan sedikit celana Anak Korban dengan maksud untuk mengajaknya berhubungan badan. Lalu Anak Korban membuka sendiri celananya hingga ia hanya memakai baju. Setelah itu Anak menurunkan sedikit celana Anak dan mengarahkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit namun Anak tidak mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan kami berdua segera pulang dimana Anak Korban mengantar Anak menuju rumah AMOK dan ia segera pulang meninggalkan Anak. Kejadian kedelapan sekira tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB di kamar mandi/ WC SMP. Saat itu Anak sedang piket kelas dan sekira pukul 06.10 WIB, Anak sudah tiba di sekolah dan menunggu Anak Korban di parkiran dikarenakan sebelumnya Anak Korban ada mengirim pesan WA kepada Anak untuk meminta Anak menunggunya di parkiran sekolah. Saat menunggu di parkiran tiba-tiba datanglah Anak Korban dan saat kami berdua berjalan menuju kelas Anak mengajak Anak Korban untuk singgah ke kamar mandi/ wc sekolah dikarenakan sepatu Anak kotor dan Anak ingin membersihkannya. Setelah itu, kami berdua masuk bersama-sama ke dalam kamar mandi, Anak membersihkan sepatu sementara Anak Korban mencuci tangannya. Anak kemudian menutup pintu dan ditanya oleh Anak Korban ada apa, Anak langsung menyandarkan Anak Korban ke dinding kamar mandi dan mencium bibirnya hingga mengangkat rok Anak Korban. Sementara Anak Korban membuka celana dalamnya dan mengangkat sebelah kakinya ke atas bak mandi. Kemudian Anak membuka retsleting celana Anak dan menurunkan sedikit celana Anak serta mengarahkan kemaluan Anak ke lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di lubang kamar mandi/ wc. Lalu Anak pindah ke kamar mandi sebelah untuk membersihkan kemaluan Anak, sementara Anak Korban masih di dalam kamar mandi. Setelah itu Anak meninggalkan Anak Korban dan menuju kantin sekolah. Tidak lama kemudian Anak Korban menyusul Anak di kantin dan kami mengobrol di sana. Kejadian

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesembilan sekira tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.15 WIB, di kamar mandi/ WC SMP dimana awal mulanya saat jam istirahat pertama sekira pukul 09.15 WIB, Anak bertemu dengan Anak Korban di kantin sekolah. Disana Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi/ WC sekolah kembali (dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh), dan dijawab oleh Anak Korban nanti ke kamar mandi saat jam istirahat kedua. Kemudian saat bunyi bel istirahat kedua Anak segera menuju kamar mandi/ WC sekolah dan menunggu sekitar 3 (tiga) menit hingga Anak Korban datang ke sana. Saat itu Anak sudah menunggu didalam kamar mandi dan Anak Korban menghampiri Anak. Anak langsung menutup pintu dan langsung mengangkat rok Anak Korban, sementara ia menurunkan sendiri celana dalamnya. Setelah itu Anak mengangkat kaki kiri Anak Korban hingga berada diatas bak kamar mandi/ WC. Anakpun membuka reksleting celana panjang Anak dan menurunkan sedikit celana Anak hingga terlihat kemaluan Anak. Anak lalu memasukkan jari telunjuk tangan kanan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak cabut tangan Anak dan kemudian mengarahkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di lubang kamar mandi/ WC. Kemudian Anak mengenakan kembali celana Anak dan pindah ke kamar mandi sebelah untuk mencuci kemaluan dan tangan Anak, sementara Anak Korban masih berada di dalam. Setelah itu Anak meninggalkan Anak Korban dan Anak menunggu ia di jalan menuju kelas 9b. Tidak lama kemudian datanglah Anak Korban melewati Anak dan mengatakan bahwa ia ingin kembali ke kelas;

- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada sekira tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar mandi/ WC SMP dimana awal mulanya saat itu sedang acara pelepasan siswa kelas 9 di dalam kelas dan sebelum mulainya acara Sdri. LAURA teman Anak ada mengajak Anak untuk berfoto bersama setelah selesai acara pelepasan siswa. Tidak lama kemudian Anak Korban ada menghampiri Anak dan mengatakan bahwa Anak tidak boleh berfoto dengan teman perempuan Anak dikarenakan ia cemburu lalu Anak jawab jika Anak tidak boleh, Anak Korban pun juga tidak boleh berfoto dengan teman laki-laki dan Anak Korban lalu menitipkan HP merk infinite nya ke Anak, sementara HP Anak Korban yang satunya dipegangnya. Anakpun menyimpan HP Anak Korban di saku celana Anak. Setelah selesai acara, Anak melihat Anak Korban berfoto berdua dengan mantan pacarnya yang bernama Sdr. FAREL. Melihat hal itu, Anak menjadi kesal dan Anak mengirim pesan WA kepada Anak Korban agar menemui Anak di kamar mandi/ wc sekolah setelah selesai acara.

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Sekira pukul 11.00 WIB, Anak sudah menunggu Anak Korban dikamar mandi/wc, saat ia datang kami berdua bertengkar dan Anak menanyakan kepada Anak Korban mengapa ia ingkar janji (berfoto dengan Sdr. FAREL) kepada Anak dan Anak Korban melawan pembicaraan Anak hingga akhirnya Anak kesal dan Anak dorong bahu sebelah kiri Anak Korban. Lalu Anak Korban menendang kaki Anak dan Anak merasa emosi hingga akhirnya Anak menampar pipi Anak Korban dan ia kembali melawan dengan cara memukul dada Anak menggunakan tangannya. Anak pun menendang kaki Anak Korban hingga ia terjatuh kelantai dan menangis. Dan saat ia akan berdiri, Anak akan mengambil kunci motor Anak Korban yang terletak di dekat Anak Korban. Saat akan Anak ambil kunci motor tersebut, tiba-tiba lutut kaki Anak mengenai kening wajah Anak Korban. Lalu Anak memberikan HP Anak Korban dengan cara Anak lemparkan ke badan Anak Korban dan diambilnya. Setelah itu saat Anak akan keluar dari kamar mandi/ WC sekolah, datanglah Sdr. IDIL bersama temannya yang bernama Sdr. ANDRE berada didekat pintu kamar mandi menghampiri Anak dan mengatakan bahwa ia ingin memberikan tas Anak Korban kepada Anak. Anak pun diam dan mengambil tas Anak Korban. Lalu Anak menuju kantin sekolah dengan maksud untuk memakan nasi kotak. Setelah selesai makan nasi kotak, Anak Korban menghampiri Anak di kantin dan ia mengatakan akan menunggu Anak pulang, Anak jawab bahwa Anak masih lama pulang. Saat di kantin terlihat ayah Anak Korban menggunakan sepeda motor didekat sekolah dan Anak Korban segera menuju ke garasi sekolah untuk menghampiri ayahnya, sementara Anak masih menunggu dikantin sekolah. Saat Anak lihat dari kejauhan terlihat sepertinya Anak Korban dimarahi oleh orang tuanya hingga terlihat oleh Anak, Anak Korban tumbang/ pingsan di garasi sekolah. Lalu Anak melihat ayah Anak Korban akan menuju ke kantin sekolah menghampiri Anak dan mengatakan agar Anak tidak mendekati Anak Korban. Anak pun mengiyakan lalu ayah Anak Korban meninggalkan Anak;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena Anak cemburu Anak Korban berfoto bersama dengan mantan pacarnya dan Anak Korban sering membuat Anak emosi serta Anak Korban suka berteman dengan temannya yang menurut Anak tidak baik;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan kekerasan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yaitu pada kejadian keempat sekira tanggal 25 Januari 2023 dimana

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menarik tangan Anak Korban agar ia masuk kedalam kamar mandi/ WC sekolah untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena rasa nafsu Anak yang tinggi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah membujuk rayu, memberikan hadiah, atau mengucapkan serangkaian perkataan yang membuat Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa dari semua persetubuhan yang Anak lakukan dengan Anak Korban tidak semuanya dengan kekerasan sebagian karena suka sama suka;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur dan yang Anak ketahui umurnya 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada saat sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan, Anak tidak ada memberikan imbalan atau barang apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban tampak sehat-sehat saja;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian ini yaitu Saksi 1 guru mata pelajaran bahasa indonesia di SAMPAS yang mana ia juga merupakan wali kelas Anak Korban. Anak menceritakan kejadian ini kepada Saksi 1 sekira bulan November 2022 saat itu Anak dipanggil oleh Saksi 1 ke ruangan Pramuka di SMP. Saksi 1 menanyakan apakah benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban, awalnya Anak tidak mengaku namun akhirnya Anak mengakuinya juga bahwa memang benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, semua itu terjadi dikarenakan Anak khilaf dan tidak mampu menahan nafsu;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak di persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Anak (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dengan Anak dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Anak merupakan salah satu siswa Saksi di SMP dan Anak juga aktif pada kegiatan pramuka dimana Saksi merupakan Pembina pramuka putri di SMP.

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Anak Korban merupakan anak murid Saksi dimana Saksi wali kelasnya;

- Bahwa Saksi mengajar di SMP sejak tahun 2005 hingga sekarang dan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Saksi merupakan wali kelas 9 Anak Korban;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait perbuatan persetubuhan dan penganiayaan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada sekira bulan September tahun 2022 di lingkungan sekolah SMP pada saat ada kegiatan latihan kepramukaan di sekolah dimana Anak Korban datang ke sekolah dan Saksi menghampirinya menanyakan ada apa datang ke sekolah sementara Anak Korban tidak ikut kegiatan pramuka, lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sedang melakukan pendekatan (PDKT) dengan Anak dari situlah Saksi mengetahui bahwa antara Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban adalah dari cerita Anak Korban pada sekira bulan November tahun 2022 di ruang pramuka SMP. Dimana awal mulanya sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban mengampiri Saksi yang mana Saksi saat itu sedang jalan kaki dari ruang TU menuju ruang guru. Anak Korban mengatakan apakah Saksi mempunyai waktu karena ia ingin curhat/ cerita kepada Saksi. Saksi jawab bahwa "saya sedang sibuk namun sebentar lagi kita ke ruang Pramuka saja". Saksi dan Anak Korban kemudian masuk ke ruang pramuka dan Saksi menanyakan Anak Korban ingin curhat tentang apa dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak ada menusukkan pulpen ke tangan dan jari-jari Anak Korban, Lalu Saksi tanya kenapa tidak cerita ke guru BK dan dijawab Anak Korban bahwa ia lebih percaya cerita terhadap Saksi. Saksi bertanya kembali kenapa Anak Korban jarang masuk sekolah, dalam pelajaran sering tidak konsentrasi, mengantuk/ kecapean, pulang sebelum jam sekolah usai. Anak Korban menjawab bahwa ia sedang tidak enak badan dan demam. Merasa curiga melihat keadaan dan kondisi Anak Korban Saksipun menanyakan, "APAKAH KAMU SUDAH PERNAH DICIUM BIBIR DAN PAYUDARA MU OLEH ANAK?" dijawab oleh Anak Korban dengan malu-malu "IYA BU PERNAH", Saksi tanya kembali dan Anak Korban harus berkata jujur kepada Saksi "APAKAH KAMU SUDAH DINODAI (DISETUBUHI) OLEH ANAK?". Saksi melihat Anak Korban merasa ketakutan dan ia mengatakan bahwa ia pernah disetubuhi oleh Anak dan mengatakan bahwa hal ini tidak boleh diketahui siapapun termasuk orang tua dan Anak. Saksi langsung menyarankan agar Anak Korban

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya namun ia tetap merasa takut dan tidak mau hal ini diketahui oleh orang tuanya. Mendengar hal itu Saksipun merasa terkejut dan setelah selesai bercerita dan keluar dari ruangan pramuka Saksi kembali berpesan, besar harapan Saksi bahwa Anak Korban untuk tetap bercerita kepada orang tuanya karena Saksi hanya sebagai orang tua Anak Korban di sekolah. Anak Korban tetap menjawab, tidak karena ia merasa takut sekira beberapa hari kemudian setelah Anak Korban bercerita, Saksi berinisiatif memanggil Anak di ruang pramuka. Disana Saksi menanyakan apakah benar Anak pernah menyakiti Anak Korban dengan cara menusuk tangan dan jari-jari Anak Korban menggunakan pulpen. Dijawab Anak memang pernah. Saksi kembali bertanya dan meminta agar Anak untuk jujur apakah benar ia telah menodai (menyetubuhi) Anak Korban. Dijawab Anak bahwa ia pernah menyetubuhi Anak Korban dimana kejadian pertama kali saat itu Anak sedang kacau dan mabuk lalu ia menelpon Anak Korban bahwa ia sedang kacau dan saat itu posisi Anak berada tidak jauh dari rumah Anak Korban. Berdasarkan cerita Anak terhadap Saksi bahwa Anak Korban siap menampung permasalahan Anak dan Anak menanyakan apakah ia boleh datang ke rumah Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak boleh datang ke rumah Anak Korban. Lalu terjadilah persetubuhan di dalam kamar rumah Anak Korban. Saksi tanya Kembali Anak, memangnya tidak ketahuan karena di rumah Anak Korban kan ada orang tuanya dan abangnya. Dijawab oleh Anak tidak karena sudah tengah malam. Lalu Saksi menasehati Anak dan Saksi sampaikan bahwa suatu saat Saksi akan memanggil kalian berdua (Anak dan Anak Korban) untuk menyamakan informasi dari kalian berdua. Setelah itu Saksi dan Anak keluar dari ruang Pramuka, sekira seminggu kemudian, sekira pukul 09.15 WIB saat jam istirahat sekolah, Saksi memanggil Anak dan Anak Korban di ruang pramuka untuk menyamakan informasi yang Saksi terima. Saat mereka berdua datang Saksi bertanya kepada Anak bahwa Saksi sebelumnya sudah mendengar cerita dari Anak Korban dan Saksi juga sudah mendengar cerita dari Anak, Saksi ingin mereka berdua jujur kepada Saksi. Saksi bertanya kepada Anak Korban, apa benar Anak pernah menodai (menyetubuhi) Anak Korban dirumah Anak Korban saat tengah malam dalam posisi Anak sedang mabuk? Dijawab oleh Anak Korban bahwa memang benar kejadiannya. Kemudian Saksi nasehati bahwa kejadian ini tidak boleh terulang kembali dan kalian berdua sudah kelas 9 dalam waktu dekat akan menghadapi ujian bagaimana jika nanti Anak Korban sampai hamil. Anak dan Anak Korban berjanji kepada Saksi untuk tidak melakukan persetubuhan lagi dan mereka berjanji akan berpacaran secara sehat. Diakhir

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan Saksi tanya kembali, setelah kejadian yang pertama apakah kalian berdua pernah melakukan persetubuhan kembali? Dijawab oleh mereka berdua pernah. Dengan rasa kesal dan marah Saksi menepuk meja di ruang pramuka karena Saksi tidak menyangka terhadap perilaku mereka berdua. Saat itu Saksi menyampaikan lagi bahwa kejadian ini jangan terulang kembali dan Anak Korban meminta kepada Saksi untuk tidak menceritakan kejadian ini dengan orang tua maupun orang lain. Saksi jawab tergantung jika masalah ini sampai membesar, Saksi tidak mau menutupi hal ini lagi. Kemudian mereka berdua berjanji tidak akan mengulanginya lagi lalu Saksi menyuruh Anak keluar ruangan terlebih dahulu, lalu Anak Korban dan terakhir Saksi dikarenakan Saksi tidak ingin murid-murid yang lain menduga hal-hal yang jelek kenapa dipanggil di ruang pramuka;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban, Saksi memanggil Anak dan menasehatinya agar perbuatan tersebut tidak diulangnya lagi;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan dan persetubuhan tersebut, usia Anak Korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di WC sekolah adalah dari cerita Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahui kebenarannya, karena pada saat kejadian persetubuhan disekolah Saksi sedang mengajar di kelas Anak namun saat itu Anak berada di dalam kelas dan mengikuti pelajaran sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Anak kepada pihak sekolah atau keluarga Anak atas dasar permintaan Anak Korban yang berkata *"apabila ibu sampaikan ke orang tua maupun sekolah, bisa mati saya dibunuh bapak saya"* mendengar perkataan tersebut Saksi merasa trauma karena pernah kejadian siswa Saksi meninggal karena bunuh diri sebelum ia meninggal sempat berkata *"apabila saya tidak naik kelas saya bisa di bunuh bapak saya"* kejadian tersebut yang membuat Saksi teringat terus menerus hingga akhirnya Saksi tidak melaporkan perbuatan Anak kepada orang tua dan pihak sekolah;
- Bahwa Saya tidak melaporkan perbuatan Anak tersebut juga karena menurut Saksi, perbuatan Anak masih tergolong wajar, yakni memukul tangan dan jari-jari Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak tidak dibenarkan dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak orangnya baik, sopan dan rajin namun pernah satu kali pernah membuat kasus pengempesan ban adik kelasnya;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. **Anak Saksi 1**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dengan Anak dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman Anak Saksi di SMP;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui hubungan Anak dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada saat acara pelepasan atau kelulusan selesai, Anak Saksi melihat Anak Korban dipukuli oleh ayahnya dan disuruh pulang oleh ayahnya;
 - Bahwa Anak Saksi melihat langsung dari kejauhan Anak Korban dipukuli oleh ayahnya hingga Anak Korban terjatuh;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ayah Anak Korban memukul Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa kondisi Anak Korban sebelum dipukuli oleh ayahnya, baik-baik saja;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Anak menyemburkan cabe kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban pulang dengan ayahnya dengan dibopong atau digendong oleh ayahnya;
 - Bahwa sejak awal acara pelepasan atau kelulusan SMP, Anak Saksi bersama dengan Anak berada di kantin;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak dengan Anak Korban berdua pergi ke kantin untuk membeli makanan atau jajan;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak bertengkar dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi dan keterangan Anak Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua masih ingin mendidik dan membina Anak demi memperbaiki pribadi Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan Petugas Kemasyarakatan BAPAS yang menerangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama - yakni sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Klien bernama ANAK lahir di Sambas pada tanggal 26 Maret 2007 (16 tahun). Ia adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak ORANG TUA ANAK PELAKU. Orang tua klien sudah berupaya maksimal dalam membesarkan dan mendidik klien. Klien baru pertama kali berhadapan dengan proses hukum. Klien saat ini masih bersekolah;
2. Faktor utama yang menyebabkan klien melakukan tindak pidana ini adalah ikutan dan ketidakmampuan dalam mengendalikan dorongan nafsu birahi;
3. Berdasarkan hasil asesmen risiko yang dilakukan terhadap klien, bahwa klien memiliki tingkat risiko pengulangan tindak pidana dengan kategori rendah;
4. Klien menanggapi bahwa persetubuhan yang telah ia lakukan adalah benar. Klien sangat menyadari bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Klien telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Klien berharap agar pihak korban bersedia memaafkan perbuatannya;
5. Orang tua dan keluarga klien sangat menyesalkan perbuatan yang telah klien lakukan. Pihaknya masih bersedia untuk mendidik, membimbing dan mengawasi klien dengan lebih maksimal lagi. Pihaknya berharap agar proses hukum terhadap klien mengedepankan keberlangsungan hidup dan kepentingan yang terbaik bagi klien;
6. Pihak korban menyerahkan sepenuhnya proses hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Adapun pihak masyarakat dan pemerintah yang berada di desa setempat berkeinginan bahwa proses hukum tetap berjalan sebagai upaya memberikan pembelajaran klien, korban dan juga masyarakat lainnya;

B. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan simpulan di atas serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Sambas pada hari Jum'at, 9 Juni 2023, dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, mengingat kepentingan yang terbaik bagi anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas dengan tidak mengurangi kewenangan Bapak/ Ibu Hakim yang terhormat merekomendasikan agar klien tersebut di atas diberikan "Pidana Penjara di LPKA Sungai Raya";

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan Pekerja Sosial yang menerangkan Laporan Sosial atas nama ANAK KORBAN tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial atas nama Kurniawati, S.Pd.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.42.01.61.0318 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- Segala keputusan yang diambil terkait kasus yang sedang dialami klien hendaknya mempertimbangkan dampak psikologis klien/anak korban dimasa akan datang;
- Pelaku hendaknya mendapatkan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat (terlampir dalam Berita Acara Penyidikan) berupa:

- Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK KORBAN, anak kedua perempuan dari suami isteri ORANG TUA ANAK KORBAN, lahir di Sambas pada tanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -;
- Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK, anak kedua laki-laki dari ayah ORANG TUA ANAK PELAKU, lahir di Sambas pada tanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -;
- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: - tanggal 16 Mei 2023, bahwa Anak Korban a.n. Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Uray Fajrina, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan fisik:

- Tampak memar kebiruan pada dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Tampak luka lecet tekan dasar kemerahan berbentuk tiga perempat lingkaran pada lengan bawah kanan;
- Tampak luka memar kebiruan pada tungkai kiri bawah ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Tampak luka memar kebiruan pada lengan atas kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Hasil pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak robekan selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh;

Hasil pemeriksaan laboratorium (PP Test)

- Hasil laboratorium tes kehamilan melalui urine (HCG Test) hasilnya negatif;

Kesimpulan:

- Luka memar pada dahi, lengan atas kiri, tungkai bawah kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet tekan pada lengan bawah kanan diakibatkan oleh gigitan;
- Luka pada kelamin disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Hasil pemeriksaan laboratorium HCG Test korban tidak dalam kondisi hamil;
- Luka tersebut diatas tidak menghalangi aktivitas fisik sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No.- dengan Kepala Keluarga an. ORANG TUA ANAK KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal -;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n ANAK KORBAN dengan Nomor -;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk ANDALAS ukuran L berwarna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang merk LIMO.MM ukuran L berwarna biru;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk INFINIX berwarna biru gelap yang pada bagian depan layar HP dengan kondisi retak;
- 1 (satu) helai baju kebaya merk DAFFA MODE ukuran L berwarna coklat;
- 1 (satu) helai Rok panjang berwarna hitam motif bunga;
- 1 (satu) pasang sandal merk PHARPAL berwarna hijau muda;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. - dengan Kepala Keluarga an. ORANG TUA ANAK PELAKU;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n ANAK dengan Nomor -;
- 1 (satu) helai jaket berwarna putih ukuran L yang pada bagian kiri atas terdapat tulisan;
- 1 (satu) helai pakaian batik lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana kain Panjang berwarna hitam merk SUN SCHOOL ukuran XXL;
- 1 (satu) helai celana trening berwarna hitam list biru yang pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos olahraga berwarna hitam list *orange*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN dengan Anak memiliki hubungan pacar dan merupakan teman satu angkatan di sekolah;
- Bahwa ANAK KORBAN dengan Anak pernah melakukan persetubuhan antara lain pada sekira bulan Oktober tahun 2022 di kamar mandi sekolah yakni SMP,

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian yang kedua sekira bulan Januari tahun 2023 di kamar mandi SMP, ketiga sekira tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah KOST dan yang keempat sekira tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah KOST yang terletak di Kabupaten Sambas;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali sekira bulan Oktober 2022 di kamar mandi SMP dimana awal mulanya saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.15 WIB Anak Korban berada di kelas dan sedang mengerjakan tugas, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi/ WC sekolah. Anak Korbanpun menanyakan kenapa namun dijawab oleh Anak bahwa Anak Korban pasti mengetahui kesalahan Anak Korban. Kemudian Anak meninggalkan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi, Anak Korbanpun mengikutinya. Sesampainya di kamar mandi sekolah, Anak Korban dan Anak masuk ke dalam dan Anak mengunci pintu kamar mandi. Disana Anak Korban dan Anak berdua sempat bertengkar dan Anak sempat menampar pipi Anak Korban sebelah kanan dengan tangannya dikarenakan Anak cemburu Anak Korban dekat dengan teman laki-laki di sekolah dan Anak mengatakan karena Anak Korban sudah salah maka Anak Korban harus menuruti keinginan Anak. Anak mengatakan "AKU NAK GIE SAME KAU (dengan maksud mengajak berhubungan badan)" dan Anak Korban jawab "saya TIDAK MAU", dijawab kembali oleh Anak "MEMANGNYE KAU MAOK KELUARGEMU KUSUPANEK, ABANG MU KUBANTAI, KAU JAK ORANG PENDATANG (MEMANGNYA KAMU MAU KELUARGAMU saya PERMALUKAN, ABANG MU NANTI saya PUKUL DAN KAMU MERUPAKAN ORANG PENDATANG)" (dengan maksud mengancam dan memaksa Anak Korban). Kemudian Anak Korban mendorong badan Anak dan ia langsung membuka sedikit celananya hingga terlihat kemaluannya. Kemudian Anak mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di pinggang sebelah kanan Anak. Anak lalu mendekatkan badannya ke badan Anak Korban lalu memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban berdarah dan terasa sakit. Setelah itu Anak mengeluarkan tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Kemudian Anak memakai celananya dan langsung keluar dari kamar mandi, sementara Anak Korban masih di kamar mandi dan menangis dikarenakan kemaluan Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban lalu mengenakan

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



celana dalam Anak Korban. Setelah itu tidak lama kemudian bel sekolah berbunyi yang menandakan bahwa jam istirahat telah berakhir dan Anak Korban segera menuju ke kelas. Kejadian kedua sekira bulan Januari 2023 dimana awal mulanya saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.15 WIB Anak menghampiri Anak Korban di dalam kelas yang saat itu sedang sendirian dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kembali dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan. Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam apabila Anak Korban tidak mengikuti kemauannya ia akan memberitahukan kepada keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban sudah pernah bersetubuh dengannya. Merasa terancam Anak Korban langsung mengiyakannya dan Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi. Saat di kamar mandi Anak langsung mengunci pintu dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban. Lalu Anak melorotkan celananya hingga selutut dan membuka celana dalamnya hingga terlihat kemaluan Anak kemudian ia mengangkat kaki kiri Anak Korban ke pinggangnya dan mendekatkan badannya ke badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga ia mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Anak mengenakan celananya dan membuka pintu kamar mandi lalu keluar. Sementara itu Anak Korban masih di kamar mandi dan mengenakan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak Korban keluar dan melihat Anak sedang menunggu Anak Korban yang mana posisinya tidak jauh dari kamar mandi. Setelah itu ia mengajak Anak Korban pergi ke kantin sekolah, Kejadian ketiga sekira tanggal 03 Maret 2023 di sebuah KOST yang terletak di Kab. Sambas dimana awal mulanya sekira pukul 05.00 WIB Anak ada mengirim pesan WA kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk bolos sekolah hari ini dan meminta Anak Korban untuk menjemputnya di rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK yang terletak di SAMBAS. Kemudian Anak Korbanpun mengiyakan dan sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban tiba di rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK namun disana Anak Korban melihat Sdr. AMOK sedang menjemur pakaian di belakang rumah, kemudian Anak Korban mengganti pakaian di teras rumah Sdr. AMOK dimana sebelumnya dari rumah Anak Korban sudah mengenakan pakaian biasa yang Anak Korban lapiasi dengan seragam sekolah. Setelah itu Anak Korban dan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor Anak Korban dan pergi main ke rumah keluarga Anak Korban yaitu KAK MELI yang terletak di Jalan Suka Ramai, Kec. Sambas. Disana Anak Korban dan Anak

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol sebentar dan sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Anak pergi ke sebuah kolam renang di Sambas, namun saat tiba di sana kolamnya masih tutup sehingga Anak mengajak Anak Korban pergi ke KOST dan Anak Korban sempat menolaknya lalu Anak masih memaksa Anak Korban untuk tetap ikut dengannya sehingga Anak Korban pun mengiyakannya. Sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban dan Anak tiba di KOST dan Anak Korban melihat Anak memesan kamar di resepsionis. Setelah itu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar dan Anak membuka pakaiannya dan berbaring di atas tempat tidur sambil memainkan HP sementara Anak Korban duduk di dekat pintu sambil memainkan HP. Tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "DAH GIE DAH", lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau dikarenakan kamar sebelah sedang ramai orang, lalu Anak mengampiri Anak Korban di dekat pintu kamar sambil menarik tangan Anak Korban (dengan maksud memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan), lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur dan menarik kaki Anak Korban agar posisi Anak Korban berada di dekat Anak. Setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu ia membuka celananya hingga ia dalam keadaan bugil. Kemudian Anak meminta Anak Korban untuk memegang dan menjilat kemaluannya namun Anak Korban tolak, setelah itu Anak menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ia mengeluarkan sperma di atas kasur. Anak kemudian mengelap sisa sperma yang ada di kemaluannya menggunakan bajunya dan ia mengenakan celananya kembali. Anak Korbanpun segera ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menghampiri Anak yang masih berbaring di atas kasur dan mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian kejadian keempat sekira pukul 11.00 WIB, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "DAH SEKALI AGEK, ABIS ITOK BALIK (AYO SEKALI LAGI ABIS INI KITA PULANG)", Anak Korbanpun mengiyakan dikarenakan Anak Korban memang ingin pulang ke rumah, lalu Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak membuka celananya hingga ia dalam keadaan bugil. Anak mengajak Anak Korban untuk baring diatas lantai dan ia memindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit namun Anak tidak sampai

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma. Kemudian Anak menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan ia langsung pergi ke kamar mandi dan mengenakan celananya lalu berbaring di atas kasur. Anak Korbanpun pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengajak Anak pulang dan berboncengan menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK. Sesampainya di rumah Sdr. AMOK disana tidak ada orang dan Anak Korban menumpang untuk berganti pakaian sekolah, setelah itu Anak Korban pamit pulang dengan Anak dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban menolak ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan namun Anak memaksa dan mengancam Anak Korban akan menganiaya abang kandung Anak Korban dan keluarga Anak Korban serta mengancam akan memberitahu keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengannya;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama dengan cara mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di pinggang sebelah kanan Anak lalu mendekatkan badannya ke badan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban berdarah dan terasa sakit kemudian Anak mengeluarkan tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Anak, yang kedua dengan cara mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak melorotkan celananya hingga selutut dan membuka celana dalamnya hingga terlihat kemaluan Anak kemudian mengangkat kaki kiri Anak Korban ke pinggangnya dan mendekatkan badannya ke badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kejadian yang ketiga dengan cara menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan kejadian keempat dengan cara berbaring di atas lantai dan menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama Anak mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi sekolah, yang kedua Anak mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi sekolah, yang ketiga Anak mengeluarkan spermanya di atas kasur dan kejadian yang keempat Anak tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa selain itu, Anak juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban sekira pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kamar mandi/ WC Sekolah yang sudah tidak dipakai yang terletak di SMP, yang mana awal mulanya pada tanggal 16 Mei 2023 di sekolah Anak Korban yaitu di SMP sedang diadakan acara pelepasan siswa kelas 9 dimana setelah selesai acara sesi foto bersama Anak Korban melihat Anak mengambil kunci motor dan HP Anak Korban di dalam ruangan kelas tempat diadakannya acara pelepasan siswa kelas 9 tersebut. Anak kemudian mendekati Anak Korban dan mengatakan untuk mengikutinya pergi ke kamar mandi, saat di perjalanan menuju kamar mandi sekolah, Anak Korban menitipkan tas Anak Korban kepada adik kelas Anak Korban yang bernama Sdr. IDIL dimana posisi Sdr. IDIL tidak jauh dari kamar mandi sekolah. Kemudian Anak Korban menanyakan ada apa Anak memanggil Anak Korban namun Anak langsung menarik tangan kanan Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar mandi sekolah. Kemudian sesampainya di kamar mandi sekira pukul 11.00 WIB, Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban dan menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh ke lantai dengan posisi tertelungkup. Saat Anak Korban membalikkan badan ke arah Anak tiba-tiba Anak menendang mata kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis lalu Anak Korban duduk di lantai dan berteriak "UDAH BE ANAK (SUDAH ANAK)", dibalas oleh Anak "DIAM KAU, CARAT INYAN NAK KETAHUAN KE (DIAM KAMU, MAU KETAHUAN KAH)", kemudian Anak menendang pelipis mata kiri Anak Korban lalu ia melemparkan HP Anak Korban ke lantai yang berada ditangannya hingga HP Anak Korban layarnya menjadi retak. Tidak lama kemudian datanglah adik kelas Anak Korban yang bernama Sdr. IDIL menghampiri Anak yang berada di luar di kamar mandi untuk mengembalikan tas yang sebelumnya Anak Korban titipkan dengannya. Mendengar bunyi suara orang sedang berjalan, Anak keluar kamar mandi, sementara Anak Korban masih berada di kamar mandi tersebut. Anak Korban mendengar Sdr. IDIL mengatakan kepada Anak, kemana ANAK KORBAN dan dijawab oleh Anak bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban lalu Sdr. IDIL memberikan tas Anak Korban kepada Anak lalu Sdr. IDIL pergi. Tidak lama kemudian Anak masuk ke kamar mandi kembali dan menemui Anak

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, saat itu Anak Korban menangis karena kesakitan lalu Anak Korban berdiri, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke kantin sekolah namun Anak Korban tolak hingga Anak menjadi marah kepada Anak Korban dan menendang kaki kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban tidak terima lalu Anak Korban menendang kaki kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali, Anak membalas dengan cara memukul/ meninju perut sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga Anak Korban terjatuh ke lantai lalu ia mengambil sandal Anak Korban yang terjatuh di lantai dan memukulkannya ke kepala Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Saat itu Anak Korban hanya bisa menangis dan merasa sakit hingga ketakutan. Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kantin lalu Anak Korbanpun mengiyakan dan iapun keluar duluan dari kamar mandi, Anak Korban mengikutinya dari belakang dan mengambil tas Anak Korban yang berada di lantai. Setiba di kantin sekolah (kantin tutup dan tidak ada orang), Anak mengatakan bahwa ia mengambil nasi kotak Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak boleh memakannya, Anak Korbanpun mengiyakan karena Anak Korban merasa takut, lalu ia memakan nasi kotak di depan Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak memakan sambal (cabe) lalu sambal tersebut disemburkannya ke wajah Anak Korban hingga mata dan wajah Anak Korban menjadi pedas dan terasa panas lalu Anak Korban mengambil air minum yang berada di dekat nasi kotak dan Anak Korban siram wajah Anak Korban agar tidak terasa panas. Lalu Anak mengajak Anak Korban pergi ke garasi sekolah dan setiba di garasi sekolah yang mana saat itu sekolah sudah sepi, Anak mengatakan bahwa ia akan merusakkan sepeda motor Anak Korban agar dikira orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban jatuh dari motor. Ia pun menggoreskan kunci motor Anak Korban ke badan motor Anak Korban hingga tercoreng lalu ia mengajak Anak Korban untuk pergi ke Batu Bekajang dan tidak lama kemudian datanglah Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN menghampiri Anak Korban yang saat itu berada di garasi sekolah. Melihat Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN datang, Anak langsung berlari menuju kantin sekolah, Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN kemudian mengejar Anak yang berada di kantin sekolah dan Anak Korban pun mengikuti Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN sambil berjalan terpincang-pincang. Anak Korban mendengar Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN bertanya kepada Anak "KAU APEKAN ANAK KORBAN (KAMU APAKAN ANAK KORBAN)", dijawab Anak "DAAN KU APE APEKAN PAK DIE DAAN TAU BEJALAN PAKAI SENDAL TINGGI HINGGA KAKINYE TERKILIR (TIDAK saya APA APAKAN PAK, ANAK

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN TIDAK BISA MENGGUNAKAN SENDAL TINGGI HINGGA KAKINYA TERKILIR)", setelah itu Anak Korban merasakan penglihatan Anak Korban sudah gelap hingga akhirnya Anak Korban pingsan dan antara sadar dengan tidak Anak Korban merasakan Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN menggendong Anak Korban pergi menuju garasi sekolah lalu Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN membawa Anak Korban pulang menggunakan sepeda motornya, di tengah jalan antara sadar dengan tidak, Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN menanyakan bahwa Anak Korban diperlakukan apa oleh Anak, awalnya Anak Korban tidak mau mengakui karena Anak Korban merasa takut namun akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dikarenakan merasa cemburu Anak Korban berfoto dengan mantan pacarnya saat acara pelepasan siswa kelas 9 SMP;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya juga pernah menceritakan peristiwa penganiayaan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Saksi 1 selaku guru pelajaran bahasa indonesia sekolah Anak Korban, yakni pada saat jam sekolah di ruang pramuka SMP sekira bulan November tahun 2022 dimana Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak. Kemudian Anak Korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada bibik Anak Korban yang bernama Sdri. RISA dan Saksi 2 pada tanggal 24 April 2023 di rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban melaporkan perbuatan Anak kepada Saksi 1, 2 (dua) hari kemudian Anak dipanggil oleh Saksi 1 namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada Anak;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Anak Korban merasakan sakit nyeri pada kemaluan Anak Korban dan merasa takut serta trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Anak kepada orang tua Anak Korban karena merasa takut dan diancam oleh Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena rasa nafsu Anak yang tinggi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah membujuk rayu, memberikan hadiah, atau mengucapkan serangkaian perkataan yang membuat Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur dan yang Anak ketahui umurnya 14 (empat belas) tahun;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan, Anak tidak ada memberikan imbalan atau barang apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: -, bahwa Anak Korban a.n. Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Uray Fajrina, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan fisik:

- Tampak memar kebiruan pada dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Tampak luka lecet tekan dasar kemerahan berbentuk tiga perempat lingkaran pada lengan bawah kanan;
- Tampak luka memar kebiruan pada tungkai kiri bawah ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Tampak luka memar kebiruan pada lengan atas kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Hasil pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak robekan selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh;

Hasil pemeriksaan laboratorium (PP Test)

- Hasil laboratorium tes kehamilan melalui urine (HCG Test) hasilnya negatif;

Kesimpulan:

- Luka memar pada dahi, lengan atas kiri, tungkai bawah kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Luka lecet tekan pada lengan bawah kanan diakibatkan oleh gigitan;
- Luka pada kelamin disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Hasil pemeriksaan laboratorium HCG Test korban tidak dalam kondisi hamil;
- Luka tersebut diatas tidak menghalangi aktivitas fisik sehari-hari;
- Bahwa usia Anak adalah 15 (lima belas) tahun sewaktu Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK, anak kedua laki-laki dari ayah ORANG TUA ANAK PELAKU dan Ibu Mastiah, yang lahir di Sambas pada tanggal -;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun sewaktu Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK KORBAN, anak kedua perempuan dari suami isteri ORANG TUA ANAK KORBAN, lahir di Sambas pada tanggal -;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Anak Pelaku” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yang selanjutnya disebut “Anak” adalah *anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa kemudian timbul suatu pertanyaan apakah ANAK terqualifikasi sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK, anak kedua laki-laki dari ayah ORANG TUA ANAK PELAKU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Mastiah, diperoleh suatu fakta bahwa lahir pada tanggal - atau berusia 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diajukan ke sidang Anak dan terkualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Anak termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Anak dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Anak sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan dengan: (1) Perihal yang bersifat, berciri keras, (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, (3) paksaan;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan dapat pula diartikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah adanya paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain sebagai korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah definisi Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta definisi Anak Korban berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan keturunan, dengan cara anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ANAK KORBAN dengan Anak memiliki hubungan pacar dan merupakan teman satu angkatan di sekolah;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN dengan Anak pernah melakukan persetubuhan antara lain pada sekira bulan Oktober tahun 2022 di kamar mandi sekolah yakni SMP, kemudian yang kedua sekira bulan Januari tahun 2023 di kamar mandi SMP, ketiga sekira tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah KOST dan yang keempat sekira tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah KOST yang terletak di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali sekira bulan Oktober 2022 di kamar mandi SMP dimana awal mulanya saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.15 WIB Anak Korban berada di kelas dan sedang mengerjakan tugas, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi/ WC sekolah. Anak Korbanpun menanyakan kenapa namun dijawab oleh Anak bahwa Anak Korban pasti mengetahui kesalahan Anak Korban. Kemudian Anak meninggalkan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi, Anak Korbanpun mengikutinya. Sesampainya di kamar mandi sekolah, Anak Korban dan Anak masuk ke dalam dan Anak mengunci pintu kamar mandi. Disana Anak

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak berdua sempat bertengkar dan Anak sempat menampar pipi Anak Korban sebelah kanan dengan tangannya dikarenakan Anak cemburu Anak Korban dekat dengan teman laki-laki di sekolah dan Anak mengatakan karena Anak Korban sudah salah maka Anak Korban harus menuruti keinginan Anak. Anak mengatakan "AKU NAK GIE SAME KAU (dengan maksud mengajak berhubungan badan)" dan Anak Korban jawab "saya TIDAK MAU", dijawab kembali oleh Anak "MEMANGNYE KAU MAOK KELUARGEMU KUSUPANEK, ABANG MU KUBANTAI, KAU JAK ORANG PENDATANG (MEMANGNYA KAMU MAU KELUARGAMU saya PERMALUKAN, ABANG MU NANTI saya PUKUL DAN KAMU MERUPAKAN ORANG PENDATANG)" (dengan maksud mengancam dan memaksa Anak Korban). Kemudian Anak Korban mendorong badan Anak dan ia langsung membuka sedikit cealannya hingga terlihat kemaluannya. Kemudian Anak mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di pinggang sebelah kanan Anak. Anak lalu mendekatkan badannya ke badan Anak Korban lalu memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban berdarah dan terasa sakit. Setelah itu Anak mengeluarkan tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Kemudian Anak memakai celananya dan langsung keluar dari kamar mandi, sementara Anak Korban masih di kamar mandi dan menangis dikarenakan kemaluan Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban lalu mengenakan celana dalam Anak Korban. Setelah itu tidak lama kemudian bel sekolah berbunyi yang menandakan bahwa jam istirahat telah berakhir dan Anak Korban segera menuju ke kelas. Kejadian kedua sekira bulan Januari 2023 dimana awal mulanya saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.15 WIB Anak menghampiri Anak Korban di dalam kelas yang saat itu sedang sendirian dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kembali dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan. Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam apabila Anak Korban tidak mengikuti kemauannya ia akan memberitahukan kepada keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban sudah pernah bersetubuh dengannya. Merasa terancam Anak Korban langsung mengiyakannya dan Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi. Saat di kamar mandi Anak langsung mengunci pintu dan mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban. Lalu Anak melorotkan celananya hingga selutut dan membuka celana dalamnya hingga terlihat kemaluan Anak kemudian ia mengangkat kaki kiri Anak Korban ke pinggangnya dan mendekatkan badannya ke

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga ia mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Anak mengenakan celananya dan membuka pintu kamar mandi lalu keluar. Sementara itu Anak Korban masih di kamar mandi dan mengenakan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak Korban keluar dan melihat Anak sedang menunggu Anak Korban yang mana posisinya tidak jauh dari kamar mandi. Setelah itu ia mengajak Anak Korban pergi ke kantin sekolah, Kejadian ketiga sekira tanggal 03 Maret 2023 di sebuah KOST yang terletak di Kab. Sambas dimana awal mulanya sekira pukul 05.00 WIB Anak ada mengirim pesan WA kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk bolos sekolah hari ini dan meminta Anak Korban untuk menjemputnya di rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK yang terletak di SAMBAS. Kemudian Anak Korbanpun mengiyakan dan sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban tiba di rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK namun disana Anak Korban melihat Sdr. AMOK sedang menjemur pakaian di belakang rumah, kemudian Anak Korban mengganti pakaian di teras rumah Sdr. AMOK dimana sebelumnya dari rumah Anak Korban sudah mengenakan pakaian biasa yang Anak Korban lapiasi dengan seragam sekolah. Setelah itu Anak Korban dan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor Anak Korban dan pergi main ke rumah keluarga Anak Korban yaitu KAK MELI yang terletak di Jalan Suka Ramai, Kec. Sambas. Disana Anak Korban dan Anak mengobrol sebentar dan sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Anak pergi ke sebuah kolam renang di Sambas, namun saat tiba di sana kolamnya masih tutup sehingga Anak mengajak Anak Korban pergi ke KOST dan Anak Korban sempat menolaknya lalu Anak masih memaksa Anak Korban untuk tetap ikut dengannya sehingga Anak Korban pun mengiyakannya. Sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban dan Anak tiba di KOST dan Anak Korban melihat Anak memesan kamar di resepsionis. Setelah itu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar dan Anak membuka pakaiannya dan berbaring di atas tempat tidur sambil memainkan HP sementara Anak Korban duduk di dekat pintu sambil memainkan HP. Tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "DAH GIE DAH", lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau dikarenakan kamar sebelah sedang ramai orang, lalu Anak mengampiri Anak Korban di dekat pintu kamar sambil menarik tangan Anak Korban (dengan maksud memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan), lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur dan menarik kaki Anak Korban agar posisi Anak Korban berada di dekat Anak. Setelah itu Anak membuka celana

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan celana dalam Anak Korban lalu ia membuka celananya hingga ia dalam keadaan bugil. Kemudian Anak meminta Anak Korban untuk memegang dan menjilat kemaluannya namun Anak Korban tolak, setelah itu Anak menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ia mengeluarkan sperma di atas kasur. Anak kemudian mengelap sisa sperma yang ada di kemaluannya menggunakan bajunya dan ia mengenakan celananya kembali. Anak Korbanpun segera ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menghampiri Anak yang masih berbaring di atas kasur dan mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian kejadian keempat sekira pukul 11.00 WIB, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "DAH SEKALI AGEK, ABIS ITOK BALIK (AYO SEKALI LAGI ABIS INI KITA PULANG)", Anak Korbanpun mengiyakan dikarenakan Anak Korban memang ingin pulang ke rumah, lalu Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak membuka celananya hingga ia dalam keadaan bugil. Anak mengajak Anak Korban untuk baring diatas lantai dan ia memindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit namun Anak tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian Anak menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan ia langsung pergi ke kamar mandi dan mengenakan celananya lalu berbaring di atas kasur. Anak Korbanpun pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengajak Anak pulang dan berboncengan menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju rumah keluarga Anak yang dipanggilnya AMOK. Sesampainya di rumah Sdr. AMOK disana tidak ada orang dan Anak Korban menumpang untuk berganti pakaian sekolah, setelah itu Anak Korban pamit pulang dengan Anak dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban menolak ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan namun Anak memaksa dan mengancam Anak Korban akan menganiaya abang kandung Anak Korban dan keluarga Anak Korban serta mengancam akan memberitahu keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama dengan cara mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban lalu Anak mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkannya di pinggang sebelah kanan Anak lalu mendekatkan badannya ke badan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban berdarah dan terasa sakit kemudian Anak mengeluarkan tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Anak , yang kedua dengan cara mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak melorotkan celananya hingga selutut dan membuka celana dalamnya hingga terlihat kemaluan Anak kemudian mengangkat kaki kiri Anak Korban ke pinggangnya dan mendekatkan badannya ke badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kejadian yang ketiga dengan cara menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan kejadian keempat dengan cara berbaring di atas lantai dan menindih badan Anak Korban lalu mengarahkan kemaluannya yang menegang ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama Anak mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi sekolah, yang kedua Anak mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi sekolah, yang ketiga Anak mengeluarkan spermanya di atas kasur dan kejadian yang keempat Anak tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selain itu, Anak juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban sekira pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kamar mandi/ WC Sekolah yang sudah tidak dipakai yang terletak di SMP, yang mana awal mulanya pada tanggal 16 Mei 2023 di sekolah Anak Korban yaitu di SMP sedang diadakan acara pelepasan siswa kelas 9 dimana setelah selesai acara sesi foto bersama Anak Korban melihat Anak mengambil kunci motor dan HP Anak Korban di dalam ruangan kelas tempat diadakannya acara pelepasan siswa kelas 9 tersebut. Anak kemudian mendekati Anak Korban dan mengatakan untuk mengikutinya pergi ke kamar mandi, saat di perjalanan menuju kamar mandi sekolah, Anak Korban menitipkan tas Anak Korban kepada adik kelas Anak Korban yang bernama Sdr. IDIL dimana posisi Sdr. IDIL tidak jauh dari kamar mandi sekolah. Kemudian Anak Korban menanyakan ada apa Anak memanggil Anak Korban namun Anak langsung menarik tangan kanan Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar mandi sekolah. Kemudian sesampainya di kamar mandi sekira pukul 11.00

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban dan menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh ke lantai dengan posisi tertelungkup. Saat Anak Korban membalikkan badan ke arah Anak tiba-tiba Anak menendang mata kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis lalu Anak Korban duduk di lantai dan berteriak "UDAH BE ANAK (SUDAH ANAK)", dibalas oleh Anak "DIAM KAU, CARAT INYAN NAK KETAHUAN KE (DIAM KAMU, MAU KETAHUAN KAH)", kemudian Anak menendang pelipis mata kiri Anak Korban lalu ia melemparkan HP Anak Korban ke lantai yang berada ditangannya hingga HP Anak Korban layarnya menjadi retak. Tidak lama kemudian datanglah adik kelas Anak Korban yang bernama Sdr. IDIL menghampiri Anak yang berada di luar di kamar mandi untuk mengembalikan tas yang sebelumnya Anak Korban titipkan dengannya. Mendengar bunyi suara orang sedang berjalan. Anak keluar kamar mandi, sementara Anak Korban masih berada di kamar mandi tersebut. Anak Korban mendengar Sdr. IDIL mengatakan kepada Anak, kemana ANAK KORBAN dan dijawab oleh Anak bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban lalu Sdr. IDIL memberikan tas Anak Korban kepada Anak lalu Sdr. IDIL pergi. Tidak lama kemudian Anak masuk ke kamar mandi kembali dan menemui Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis karena kesakitan lalu Anak Korban berdiri, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke kantin sekolah namun Anak Korban tolak hingga Anak menjadi marah kepada Anak Korban dan menendang kaki kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban tidak terima lalu Anak Korban menendang kaki kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali, Anak membalas dengan cara memukul/ meninju perut sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga Anak Korban terjatuh ke lantai lalu ia mengambil sandal Anak Korban yang terjatuh di lantai dan memukulkannya ke kepala Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Saat itu Anak Korban hanya bisa menangis dan merasa sakit hingga ketakutan. Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kantin lalu Anak Korbanpun mengiyakan dan iapun keluar duluan dari kamar mandi, Anak Korban mengikutinya dari belakang dan mengambil tas Anak Korban yang berada di lantai. Setiba di kantin sekolah (kantin tutup dan tidak ada orang), Anak mengatakan bahwa ia mengambil nasi kotak Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak boleh memakannya, Anak Korbanpun mengiyakan karena Anak Korban merasa takut, lalu ia memakan nasi kotak di depan Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak memakan sambal (cabe) lalu sambal tersebut disemburkannya ke wajah Anak Korban hingga mata dan wajah Anak Korban menjadi pedas dan terasa panas lalu Anak Korban mengambil air minum

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



yang berada di dekat nasi kotak dan Anak Korban siram wajah Anak Korban agar tidak terasa panas. Lalu Anak mengajak Anak Korban pergi ke garasi sekolah dan setiba di garasi sekolah yang mana saat itu sekolah sudah sepi, Anak mengatakan bahwa ia akan merusakkan sepeda motor Anak Korban agar dikira orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban jatuh dari motor. Ia pun menggoreskan kunci motor Anak Korban ke badan motor Anak Korban hingga tercoreng lalu ia mengajak Anak Korban untuk pergi ke Batu Bekajang dan tidak lama kemudian datanglah Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN menghampiri Anak Korban yang saat itu berada di garasi sekolah. Melihat Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN datang, Anak langsung berlari menuju kantin sekolah, Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN kemudian mengejar Anak yang berada di kantin sekolah dan Anak Korban pun mengikuti Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN sambil berjalan terpincang-pincang. Anak Korban mendengar Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN bertanya kepada Anak "KAU APEKAN ANAK KORBAN (KAMU APAKAN ANAK KORBAN)", dijawab Anak "DAAN KU APE APEKAN PAK DIE DAAN TAU BEJALAN PAKAI SENDAL TINGGI HINGGA KAKINYE TERKILIR (TIDAK saya APA APAKAN PAK, ANAK KORBAN TIDAK BISA MENGGUNAKAN SENDAL TINGGI HINGGA KAKINYA TERKILIR)", setelah itu Anak Korban merasakan penglihatan Anak Korban sudah gelap hingga akhirnya Anak Korban pingsan dan antara sadar dengan tidak Anak Korban merasakan Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN menggendong Anak Korban pergi menuju garasi sekolah lalu Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN membawa Anak Korban pulang menggunakan sepeda motornya, di tengah jalan antara sadar dengan tidak, Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN menanyakan bahwa Anak Korban diperlakukan apa oleh Anak, awalnya Anak Korban tidak mau mengakui karena Anak Korban merasa takut namun akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada Saksi ORANG TUA ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dikarenakan merasa cemburu Anak Korban berfoto dengan mantan pacarnya saat acara pelepasan siswa kelas 9 SMP;

Menimbang, bahwa Anak Korban sebelumnya juga pernah menceritakan peristiwa penganiayaan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Saksi 1 selaku guru pelajaran bahasa indonesia sekolah Anak Korban, yakni pada saat jam sekolah di ruang pramuka SMP sekira bulan November tahun 2022 dimana Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak. Kemudian Anak Korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada bibik Anak Korban yang bernama Sdri. RISA dan Saksi 1 pada tanggal 24 April 2023 di rumah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban melaporkan perbuatan Anak kepada Saksi 1, 2 (dua) hari kemudian Anak dipanggil oleh Saksi 1 namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada Anak;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Anak Korban merasakan sakit nyeri pada kemaluan Anak Korban dan merasa takut serta trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Anak kepada orang tua Anak Korban karena merasa takut dan diancam oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena rasa nafsu Anak yang tinggi terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah membujuk rayu, memberikan hadiah, atau mengucapkan serangkaian perkataan yang membuat Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur dan yang Anak ketahui umurnya 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan, Anak tidak ada memberikan imbalan atau barang apapun kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: -, bahwa Anak Korban a.n. Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Uray Fajrina, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan fisik:

- Tampak memar kebiruan pada dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Tampak luka lecet tekan dasar kemerahan berbentuk tiga perempat lingkaran pada lengan bawah kanan;
- Tampak luka memar kebiruan pada tungkai kiri bawah ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Tampak luka memar kebiruan pada lengan atas kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Hasil pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak robekan selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh;

Hasil pemeriksaan laboratorium (PP Test)

- Hasil laboratorium tes kehamilan melalui urine (HCG Test) hasilnya negatif;

Kesimpulan:

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada dahi, lengan atas kiri, tungkai bawah kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Luka lecet tekan pada lengan bawah kanan diakibatkan oleh gigitan;
- Luka pada kelamin disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Hasil pemeriksaan laboratorium HCG Test korban tidak dalam kondisi hamil;
- Luka tersebut diatas tidak menghalangi aktivitas fisik sehari-hari;

Menimbang, bahwa sewaktu Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK KORBAN, anak kedua perempuan dari suami isteri ORANG TUA ANAK KORBAN, lahir di Sambas pada tanggal -, sehingga masuk dalam kategori Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta definisi Anak Korban berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim menilai Anak telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan demikian unsur "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk yang diatur di dalam KUHP Bab.VI, yakni: *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP), *Concursus Berlanjut* (Pasal 64 KUHP) dan *Concursus Realis* (Pasal 65 - 71 KUHP). Pengertian *Concursus Realis* sendiri adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung *Concursus Realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan *Concursus Idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak (lebih dari satu) aturan pidana, dan yang dimaksud dengan *Concursus Berlanjut* adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), salah satu kriteria dari *Concursus Berlanjut* adalah "*perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sehingga dengan demikian kriteria *Concursus Berlanjut* antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terinci dalam *Concursus Berlanjut* yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Anak Korban ANAK KORBAN dengan Anak melakukan persetubuhan antara lain pada sekira bulan Oktober tahun 2022 di kamar mandi sekolah yakni SMP, kemudian yang kedua sekira bulan Januari tahun 2023 di kamar mandi SMP, ketiga sekira tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah KOST dan yang keempat sekira tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah KOST yang terletak di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak tersebut dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur, saling berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Perbuatan Anak tersebut haruslah dipandang sebagai satu keputusan kehendak karena tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama secara terus menerus dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)*" atau dengan kata lain *Concursus Berlanjut* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak bukanlah dimaksud sebagai balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai penjara agar Anak atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/ pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (Korektif), yakni memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (Edukatif), yang mana dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan anak sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (Preventif), yang mana dengan dijatuhinya hukuman kepada anak maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap anak sendiri sehingga tidak

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana;

4. Pemberantasan (Represif), dimana dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa roh dari sistem pemidanaan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dapat terlihat juga dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana yang menyatakan pembatasan kebebasan diberlakukan *dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh Anak yang bersangkutan dan disamping itu, Hakim juga harus memperhatikan keadaan Anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya, dengan demikian Hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Nomor: - yakni mengingat kepentingan yang terbaik bagi Anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas merekomendasikan agar Anak diberikan "Pidana Penjara di LPKA Sungai Raya";

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dengan kejadian ini, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa orang tua Anak menyatakan dalam persidangan bahwa orang tua Anak masih mampu mendidik, mengawasi dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: *"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendekatan Keadilan Restoratif walaupun diutamakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, tetapi pendekatannya wajib pula dipertimbangkan kepada Anak Korban sebagai korban dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: *"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama ANAK KORBAN tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial atas nama Kurniawati, S.Pd., NIP.42.01.61.0318 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- Segala keputusan yang diambil terkait kasus yang sedang dialami klien hendaknya mempertimbangkan dampak psikologis klien/anak korban dimasa akan datang;
- Pelaku hendaknya mendapatkan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pembebanan Restitusi yang dimohonkan oleh Anak Korban melalui Surat Permohonan Restitusi tanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Pemohon Restitusi yakni ayah kandung Anak Korban, Sdr. ORANG TUA ANAK KORBAN dan telah pula diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-59/O.1.17/Eku.2/08/2023, ternyata berdasarkan hasil penelaahan Hakim, Surat Permohonan Restitusi tersebut sudah memenuhi persyaratan dan tata cara yang

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yakni memuat identitas pemohon, pelaku, uraian peristiwa pidana, uraian kerugian yang diderita dan besaran atau jaminan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ayah kandung Anak Korban yakni Sdr. ORANG TUA ANAK KORBAN memohon dikabulkannya biaya restitusi atas beberapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Restitusi dengan total sejumlah Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian lengkap sebagaimana terlampir dalam bukti permohonan restitusi, sebagai berikut:

1. Biaya Bensin 9 Liter Pertalite, VER dan Beli Test Pack yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2023 Rp515.000,00
2. Biaya perjalanan ke USG Bidan Sambas tanggal 01 Juli 2023 Rp270.000,00
3. Biaya pembelian HP Iphone XS Second Tanggal 29 Agustus 2023 Rp3.760.000,00

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan Surat Permohonan Restitusi dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan telah pula didengarkan tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukumnya serta Orangtua Anak (Termohon Restitusi), terhadap permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana tersebut. Dalam hal ini, Anak dan Orang Tua Anak menanggapi Surat Permohonan Restitusi dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan menyatakan berkenan atas pembebanan restitusi, namun untuk besaran biaya yang dimintakan tersebut Termohon Restitusi tidak dapat menyanggupinya secara keseluruhan karena penghasilan Ayah Anak atas nama ORANG TUA ANAK PELAKU sebagai buruh tani dalam per bulan tidak menentu dan maksimal hanya sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi dari Anak Korban dan orang tua Anak Korban serta tanggapan Anak, Penasihat Hukum dan orang tua Anak, Hakim berpandangan bahwa dasar hukum pelaksanaan restitusi terhadap anak korban akibat tindak pidana telah secara tegas diatur dalam Pasal 71D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan hak restitusi tersebut pemenuhannya menjadi tanggung

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



jawab pelaku kejahatan dan diajukan ke Pengadilan. Restitusi sebagai ganti kerugian dapat diberikan akibat kehilangan kekayaan, kerugian materil maupun immateril akibat tindak pidana, biaya perawatan medis, psikologis, kerugian lain akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, pengacara atau biaya lain berhubungan dengan proses hukum (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan:

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan;
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud kerugian atas kehilangan pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Restitusi atas hak restitusi yang diminta, Hakim menilai bahwa hal yang diminta dalam rincian biaya oleh Pemohon merupakan kerugian materil Pemohon berupa biaya VER, USG, membeli test pack, biaya transportasi dasar yang berhubungan dengan proses hukum dan kerugian lainnya yang diderita Anak Korban yakni berupa kerusakan pada *handphone* Anak Korban yang diderita akibat tindakan Anak. Termohon menyatakan kemauan untuk membayar restitusi namun penghasilan keluarga tidak mampu membayar seluruh total permintaan maka Hakim mengabulkan sebagian jumlah restitusi kepada Anak Korban sebagai berikut:

No.	Rincian Restitusi Yang Dimohonkan	Rincian Restitusi Yang Dikabulkan
1.	Biaya Bensin 9 Liter Pertalite, VER dan Beli Test Pack yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2023 sejumlah Rp515.000,00	Rp515.000,00
2.	Biaya perjalanan ke USG Bidan Sambas tanggal 01 Juli 2023 sejumlah Rp270.000,00	Rp270.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya pembelian HP Iphone XS Second Tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp3.760.000,00	Rp2.215.000,00
----	---	----------------

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan atas biaya pembelian *handphone* Anak Korban yakni sejumlah Rp3.760.000,00 perlu pula untuk mempertimbangkan kondisi kesanggupan Termohon yakni orang tua Anak dan selayaknya juga tidak memberatkan orang tua Anak tersebut untuk membayar jumlah restitusi yang dimohonkan serta Hakim mempertimbangkan pula nilai kepatutan dan kewajaran barang ekonomis untuk diberikan kepada Anak Korban yang masih tergolong remaja yang menurut pandangan Hakim sudah layak dan patut apabila diberikan dengan nilai sejumlah Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian total besaran Restitusi yang dikabulkan oleh Hakim adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan dengan dikabulkannya Permohonan Restitusi tersebut maka Hakim mempertimbangkannya menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan bagi penjatuhan Putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum meminta agar Anak dihukum membayar biaya restitusi maka dengan demikian apabila orang tua Anak tidak membayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Penuntut Umum memerintahkan agar orang tua Anak segera melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat teguran/ perintah diterima;

Menimbang, bahwa apabila sejak surat teguran/ perintah diterima dimana orang tua Anak tidak juga melaksanakan pemberian restitusi maka Penuntut Umum berhak melakukan sita harta kekayaan orang tua Anak dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila ternyata harta kekayaan tersebut tidak ada ataupun tidak mencukupi maka Anak dijatuhi putusan pidana penjara pengganti sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat:
 - pembinaan di luar lembaga;
 - pelayanan masyarakat; atau
 - pengawasan;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, memang ternyata bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah karena lingkungan pergaulan Anak yang kurang baik serta diperparah pula oleh rendahnya tingkat ketaatan Anak terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatan Anak maupun akibat dari perbuatan Anak tersebut, dimana perbuatan Anak telah merusak kehormatan dan mental Anak Korban, bahkan telah mencederai kehormatan keluarga Anak Korban, maka untuk memperbaiki perilaku Anak, Hakim memandang bahwa Anak perlu mendapat pembinaan yang lebih disiplin yakni di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sehingga oleh karena itu cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan tindakan berupa pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Putusan, Hakim juga mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana kejadian tindak kekerasan seksual oleh pelaku seperti yang dialami oleh Anak Korban, sebelumnya pernah juga terjadi kepada korban-korban lainnya di wilayah Kabupaten Sambas dengan korban dan pelaku yang berbeda. Artinya ada masalah sosial remaja yang harus menjadi perhatian khusus agar peristiwa serupa tidak terulang, sehingga Putusan Hakim diharapkan dapat memberikan efek Pencegahan (Preventif), yang mana dengan dijatuhinya hukuman kepada Anak maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Anak sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain atau anak-anak lain yang mungkin dapat melakukan tindak pidana yang sejenis atau tindak pidana lainnya atau dengan kata lain diharapkan pidana penjara tersebut juga akan memberikan manfaat penjeraan bagi Anak sekaligus juga perlindungan terhadap anak-anak lainnya karena akan menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku-pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan penyesalan Anak, permohonan orang tua dari Anak pernyataan maaf dari Anak terhadap Anak Korban dan keluarga Anak Korban serta pembebanan Restitusi, menurut Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sekalipun Anak berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan khusus terhadap perkara anak pidana pembatasan kebebasan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua atau setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, begitu pula minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) dan lebih khusus terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan, paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja yang dijatuhkan oleh Hakim dalam amar putusan di bawah ini, menurut Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, sedangkan Anak berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. -;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n ANAK KORBAN dengan Nomor -;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk ANDALAS ukuran L berwarna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang merk LIMO MM ukuran L berwarna biru;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk INFINIX berwarna biru gelap yang pada bagian depan layar HP dengan kondisi retak;
- 1 (satu) helai baju kebaya merk DAFFA MODE ukuran L berwarna coklat;
- 1 (satu) helai Rok panjang berwarna hitam motif bunga;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk PHARPAL berwarna hijau muda; yang telah disita dari ANAK KORBAN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta persidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan milik yang sah dari Anak Korban tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. -;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n ANAK dengan nomor -;
- 1 (satu) helai jaket berwarna putih ukuran L yang pada bagian kiri atas terdapat tulisan;
- 1 (satu) helai pakaian batik lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana kain Panjang berwarna hitam merk SUN SCHOOL ukuran XXL;
- 1 (satu) helai celana trening berwarna hitam list biru yang pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos olahraga berwarna hitam list orange;

yang telah disita dari Anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta persidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan milik yang sah dari Anak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan setempat;
- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan Anak Korban yang masih tergolong anak di bawah umur;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban menjadi trauma dan mendapat luka fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih memerlukan bimbingan orang tua;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Orang tua Anak bersedia membayar Restitusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”*** sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menghukum Anak melalui Orang Tuanya untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam tenggang waktu tersebut Orang Tua Anak tidak membayar Restitusi maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan Orang Tua Anak dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika harta kekayaan Orang Tua tidak mencukupi pembayaran restitusi tersebut maka kepada Anak diperintahkan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. -;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n ANAK KORBAN dengan Nomor -;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk ANDALAS ukuran L berwarna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang merk LIMO.MM ukuran L berwarna biru;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX berwarna biru gelap yang pada bagian depan layar HP dengan kondisi retak;
- 1 (satu) helai baju kebaya merk DAFFA MODE ukuran L berwarna coklat;
- 1 (satu) helai Rok panjang berwarna hitam motif bunga;
- 1 (satu) pasang sandal merk PHARPAL berwarna hijau muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. -;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n ANAK dengan nomor -;
- 1 (satu) helai jaket berwarna putih ukuran L yang pada bagian kiri atas terdapat tulisan;
- 1 (satu) helai pakaian batik lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana kain Panjang berwarna hitam merk SUN SCHOOL ukuran XXL;
- 1 (satu) helai celana trening berwarna hitam list biru yang pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos olahraga berwarna hitam list orange;

Dikembalikan kepada Anak

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, dengan dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, serta dihadiri oleh Yosua Ranggina Sarungallo, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat

Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs